

**LAPORAN
HASIL PENELITIAN**



**SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD JAWA TENGAH
DALAM PEMILU 2014:
STUDI KASUS DI SEMBILAN DESA
DI KABUPATEN KUDUS**

**OLEH:
EDY SUPRATNO**

KUDUS, 2015

Pengantar Singkat dan Ucapan Terima Kasih

Penelitian yang berjalan beberapa bulan hingga Agustus 2015 ini melibatkan banyak pihak. Karenanya perlu disampaikan penghormatan kepada pihak-pihak terkait tersebut.

Pertama-tama disampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ketua dan segenap anggota KPU Kudus (Bapak Moh Khanafi, Ibu Eni Misdayani, Bapak Dhani Kurniawan, Bapak Syafiq Ainurridho, dan Ibu Naili Syarifah) yang telah memberikan kepercayaan kepada tim peneliti untuk melakukan tugas ini.

Ucapan terima kasih juga perlu disampaikan kepada segenap mantan ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), seperti Bapak Suyono, Bapak Budi Santoso, Bapak M. Solikhul Huda, Bapak Sulaiman, Bapak Harto Sundoyo, Bapak Gito Utomo, Bapak Rifan, Bapak Kusnudin, Bapak M. Zaenul Anwar, Bapak Ahmad Halim, Bapak Syaifudin Nawawi, dan Bapak Charis Rohman.

Saat pengumpulan data hasil pemilu, penelitian ini banyak dibantu sekretariat KPU, untuk disampaikan terima kasih kepada Sekretaris KPU Kudus Bapak Nur Udji Darminto,. Begitu juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Subeno, Kasubbag Teknis; Kasubbag Program dan Data Bapak Henry Suryanto; Kasubbag Umum Bapak Sudartono; Kasubbag Hukum Bapak Heri Darwanto, dan kepada segenap staf KPU.

Sedangkan saat di lapangan, penelitian ini banyak dibantu oleh mantan PPS, seperti Bapak Sutiyono, Bapak Bisri, Bapak Riwi Budi Murtono, Bapak Lilik Prasetyo, Bapak Suhardjo, Bapak Marsanto, Bapak Rustam, Bapak Sudir, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Suyono, dan segenap narasumber lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kepada semua nama-nama di atas disampaikan ucapan terima kasih.

Begitu juga untuk teman-teman sejawat, seperti Bapak Bandelan Amarudin, Bapak Rosidi, Ibu Eni Mardiyanti, Saudara Imam Khanafi, Ulin Noor Baroroh, Arif Rohman, Dwi Yuliasuti dan segenap teman-teman di Masyarakat Reksa Warisan Berharga (Marwah) yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Secara simpel, penelitian ini memotret peristiwa yang terjadi di masyarakat saat Pemilu 2014. Tujuannya untuk koreksi dan evaluasi sekaligus bahan pijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, semata-mata demi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Walau kami sudah bekerja sebaik mungkin, tapi kami menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, karenanya atas kekurangan itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, kami berharap semoga hasil penelitian membawa perubahan positif.

Kudus, 28 Agustus 2015

Edy Supratno,
Koordinator Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Pengantar Singkat dan Ucapan Terima Kasih.....	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I

Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Skup dan Fokus Penelitian	4
D. Istilah-Istilah.....	4
1. Pemilu.....	4
2. Penyelenggara Pemilu.....	5
3. Kontestan Pemilu.....	5
4. Dewan Perwakilan Daerah.....	6
5. Pemilih	6
6. Pemberian Tanda dalam Surat Suara.....	7
7. Suara Tidak Sah.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penyusunan Hasil Penelitian.....	8

BAB II

Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum 2014.....	9
A. Jumlah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah.....	9

B. Jumlah DPT dan Tingkat Partisipasi.....	12
C. Perolehan Suara Calon Anggota DPD Jateng.....	15
D. Peringkat 10 Besar di Sembilan Desa Sampel.....	20

BAB III

Suara Tidak Sah Calon Anggota DPD Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum 2014.....	25
A. Sembilan Desa Lokasi Penelitian.....	25
B. Jumlah TPS dan Titik Lokasinya.....	33
C. Tingkat Partisipasi dan Suara Tidak Sah.....	38
D. Tingkat Partisipasi dan Suara Tidak Sah di Sembilan Desa.....	40
E. Perbandingan Suara Tidak Sah Antara Pemilihan DPR/DPRD dengan Pemilihan DPD.....	42

BAB IV

Surat Suara Polos Tanpa Coblos.....	48
A. Pandangan Masyarakat Terhadap DPD.....	48
B. Sebab Surat Suara Polos Tanpa Dicoblos.....	52
C. Sosialisasi Satu untuk Semua.....	55
D. Teknis dan Sasaran Sosialisasi.....	58
E. Menanti Datangnya Thik-Thik.....	60

BAB V

Penutup	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Waktu sudah menunjukkan pukul 06.00 lebih. Sinar matahari mulai menghangati dedaunan yang semalaman dihinggapi embun. Perlahan tapi pasti, sinarnya mengeringkan dedaunan. Di sebuah pinggir sungai yang lebarnya sekitar 80 meter, seorang lelaki paruh baya duduk di sebuah perahu. Seperti sedang menunggu. Ya, lelaki itu memang sedang menunggu orang yang mau menyeberangi Sungai Wulan yang berada di Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.

Pada hari-hari biasa, di pukul 06.00 seperti itu, suasana penyeberangan di sungai yang bermuara di Welahan Jepara itu sudah ramai. Bahkan sejak pukul 04.00, warga Kedungwaru, Demak yang berprofesi sebagai pekerja di pabrik rokok sudah berbondong-bondong melintasi batas teritorial antarkabupaten itu menuju Kudus. Jumlahnya mencapai 300-an. Tiap orang tarifnya Rp 500 satu kali penyeberangan. Tapi hari itu, jalur penyeberangan itu benar-benar sepi.

Sekitar 10 kilometer di timur desa itu, tepatnya di Jalan Ganesha IV, Kelurahan Purwosari, sebuah kantor sedang sibuk. Kantor itu dijaga aparat keamanan 24 jam *full* secara bergiliran. Pegawainya sejak beberapa hari sebelumnya tak pernah sepi dari kegiatan. Itulah kantor Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus, sebuah lembaga yang secara undang-undang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu)

Sesuai jadwal, hari itu yang bertepatan dengan tanggal 9 April 2014 adalah hari pesta demokrasi rakyat digelar. Sekitar 600 ribu warga masyarakat Kudus yang mempunyai hak pilih menyalurkan haknya untuk memilih calon wakil rakyat. Mereka dilayani belasan ribu petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah *stand by* di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.

Seperti pada pemilihan umum legislatif sebelumnya, pada hari itu masyarakat akan memilih empat perwakilan sekaligus: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masing-masing memperebutkan 560 kursi untuk DPR, 132 kursi untuk DPD, 2.112 untuk DPRD Provinsi, dan 16.895 untuk kursi DPRD Kabupaten/kota.

Untuk DPRD Kabupaten Kudus yang berasal dari 12 kontestan pemilu, terdapat sekitar 400-an calon legislatif dengan jumlah kursi 45. Mereka terbagi dalam empat daerah pemilihan (dapil): dapil Kudus-Jati; Undaan-Mejobo-Bae; Gebog-Kaliwungu; dan Jekulo-Dawe. Untuk pemilihan DPRD Provinsi Jateng dan DPR, dapil Kudus masuk wilayah Jateng II yang meliputi Kudus-Demak-Jepara.

Selain memilih dewan perwakilan rakyat dengan berbagai levelnya, pemilih juga akan mencoblos satu surat suara lagi yang berisi gambar calon DPD Jateng. Sebanyak 30 lebih calon yang berkompetisi untuk memperebutkan jatah empat kursi yang tersedia. Empat besar calon yang memperoleh suara terbanyak akan berhak menduduki kursi di gedung Senayan Jakarta mewakili masyarakat Jateng.

Hari itu jalan raya benar-benar sepi. Pabrik pun demikian. Pihak perusahaan, seperti perusahaan rokok Djarum, Nojorono, Sukun, Janur Kuning, serta perusahaan

Pusaka Raya (Pura) patuh pada pemerintah. Mereka meliburkan puluhan ribu buruhnya untuk memberi kesempatan memilih calonnya di legislatif.

Tepat pukul 07.00 TPS resmi dibuka setelah diawali dengan pengambilan sumpah para anggota KPPS-nya. Satu per satu pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) memberikan suaranya. Masing-masing menerima empat kartu yang warna berbeda-beda. Hijau untuk surat suara DPRD Kabupaten, biru untuk DPRD Provinsi, kuning untuk DPR, dan merah untuk DPD.

Di luar kalangan TPS, pengawas, pemantau, dan saksi dari calon ikut mengamati jalannya pencoblosan. Semua nyaris berjalan lancar tanpa hambatan. Tiba-tiba...seseorang pemilih menyadari calon yang akan dipilihnya tak ada dalam surat suara. Suasana mendadak sedikit ramai. KPPS melaporkan ke PPS dan dilanjutkan secara berjenjang.

KPU langsung turun ke lokasi, yaitu di TPS 8 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog. Surat suaranya tertukar dengan surat suara Kudus 4 (Jekulo-Dawe). Hal sama juga terjadi di TPS 17 Desa Besito, Kecamatan Gebog. Di tempat terakhir ini bahkan sudah 30 surat suara tercoblos. Setelah bermusyawarah dengan pihak pengawas, akhirnya persoalan ini bisa diatasi dan proses pemungutan suara bisa dilanjutkan.¹

Tepat pukul 13.00 proses pencoblosan dinyatakan ditutup. Tahap selanjutnya adalah penghitungan. KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. Saksi, pengawas, pemantau dan masyarakat diberi kesempatan menyaksikan prosesnya secara langsung. Formulir C2 (plano) telah terpasang di tempat terbuka yang bisa dilihat banyak pihak. Hingga akhir penghitungan suara, proses secara umum di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik. Hasil dari TPS ini kemudian diserahkan secara berjenjang ke level di atasnya. Klir. Semua berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Proses hari H pemilu dari pencoblosan hingga penghitungan di TPS berjalan sukses.

¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, *Lensa Pemilu 2014, Demokratis Jujur dan Adil*, KPU Kudus. Kudus, 2015, hal. 74.

B. PERMASALAHAN

Penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 bisa disebut sukses secara proses. Indikator-indikator itu adalah prosesnya berjalan lancar, kontestan diperlakukan adil, pemilih diberi hak menyalurkan aspirasinya sesuai amanat undang-undang, dan akhirnya para wakil rakyat terpilih telah dilantik. Tapi di balik kesuksesan itu ada satu hal yang menjadi permasalahan, yaitu tingginya suara tidak sah dalam surat suara anggota DPD.

1. Mengapa surat suara DPD Jawa Tengah banyak yang tidak sah?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi mengapa suara DPD Jawa Tengah banyak yang tidak sah?
3. Desa mana saja yang suara tidak sahnya tinggi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adanya permasalahan itu menuntut adanya penelitian. Adapun tujuannya adalah

1. Untuk mengetahui sebab-sebab suara DPD di Kudus banyak yang tidak sah;
2. Untuk mengetahui faktor yang melatabelakangi surat suara DPD di Kudus banyak yang tidak sah;
3. Untuk mengetahui desa mana saja di Kudus yang suara tidak sahnya untuk pemilihan DPD paling tinggi saat Pemilu 2014.

D. SKUP DAN FOKUS PENELITIAN

Skup temporal penelitian adalah Pemilu 2014, adapun skup spasialnya adalah sembilan desa di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan fokus penelitiannya khusus pada pemilihan anggota DPD Jawa Tengah.

E. ISTILAH-ISTILAH

1. Pemilu

Di sebuah negara yang memilih paham demokratis, penyelenggara pemilu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Pemilu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemilu untuk pemilihan anggota DPR/DPRD dan DPD, dan pemilukada untuk pemilihan kepala daerah, yaitu bupati atau walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu disebutkan, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

2. Penyelenggara pemilu

Secara undang-undang, institusi penyelenggara pemilu terdiri atas dua pihak, yaitu KPU hingga level terendah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga hingga level terendah.

Di institusi KPU, lembaga di bawahnya adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berikutnya dibentuk panitia *ad hoc* di level kecamatan yang bernama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan bernama Panitia Pemungutan Suara yang dibantu lagi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penyelenggara di level TPS.³

Di institusi pengawas, institusi di bawah Bawaslu adalah Bawaslu Provinsi. Berikutnya, lembaga ini membentuk panitia *ad hoc* di level kabupaten bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu), Panwaslu Kecamatan untuk tingkat kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk tingkat desa/kelurahan.⁴

3. Kontestan Pemilu

Salah satu elemen yang wajib ada dalam pemilu adalah kontestan pemilu. Tanpa kontestan pemilu dipastikan pemilu tidak bisa berjalan karena tidak ada pilihan yang bisa dilakukan.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 1 ayat (1).

³ *Ibid*, ayat (6-12)

⁴ *Ibid*, ayat (17-21)

Dalam Pemilu 2014, kontesannya terdiri atas partai politik (parpol) dan calon-calonnya untuk pemilihan DPR hingga DPRD Kabupaten, serta calon perseorangan untuk pemilihan calon DPD.

Sebelum dinyatakan sebagai peserta atau kontestan pemilu, masing-masing parpol mendaftarkan diri kepada KPU RI lalu kemudian dilakukan proses verifikasi administratif dan ditindaklanjuti verifikasi faktual di lapangan. Seperti verifikasi berupa keberadaan kepengurusan hingga level kabupaten dan besarnya dukungan masyarakat.

Sedangkan untuk verifikasi calon DPD adalah besarnya dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan fotokopi dan pernyataan lisan mereka yang namanya disebut dalam dukungan.

4. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD adalah lembaga yang lahir pada masa reformasi. Lembaga ini berkantor di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan, Jakarta.

Pejabatnya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Adapun daerah pemilihannya dalam pemilu adalah satu wilayah provinsi. Sesuai regulasi, satu provinsi diwakili oleh empat anggota DPD. Dengan demikian, di lembaga MPR, anggota DPD itu mengemban aspirasi masyarakat masing-masing daerah.

5. Pemilih

Secara undang-undang, yang dimaksud pemilih dalam pemilu adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Tetapi, undang-undang juga memberi batasan dalam beberapa hal, seperti persoalan umur, kesehatan rohani, dan yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Secara umur, WNI yang diberi hak untuk memilih adalah mereka yang pada hari H pemilu (9 April) telah berusia minimal 17 tahun atau lebih. Tetapi, undang-undang juga memberi hak kepada WNI yang belum 17 tahun untuk

mencoblos, dengan persyaratan yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.⁵

6. Pemberian Tanda dalam Surat Suara

Pemilih diberi hak untuk memilih calon yang dianggapnya bisa mengemban aspirasinya. Undang-undang mengatur cara pemilihannya secara teknis adalah dengan cara memberikan tanda di surat suara. Secara spesifik dalam Pemilu 2014, pemberian tanda itu dengan cara dicoblos.

Pencoblosan surat suara DPR hingga DPRD Kabupaten/Kota boleh dilakukan di gambar parpol, nomor parpol, nama calon legislatif (caleg), atau nomor caleg. Jika tidak mengenai secara persis kepada ketentuan di atas, sepanjang masih dalam kolom parpol yang bersangkutan, tanda tersebut dinyatakan sah.

7. Suara Tidak Sah

Dalam pemilu, ada *term* atau istilah surat suara rusak. Ini karena faktor fisik surat suara, seperti sobek atau tanda yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena itu, kategori surat suara rusak maka suaranya dinyatakan tidak sah.

Surat suara tidak sah bisa karena faktor teknis pencoblosan atau karena faktor nonteknis, sengaja tidak dicoblos oleh pemilih. Seperti apakah coblosan tidak sah?

Secara teknis, KPU sudah memberikan ketentuan jelas bahwa jika ada tanda coblos di sela-sela kolom antarpol, maka surat suara itu dinyatakan tidak sah. Berikutnya, jika ada tanda coblos lebih dari satu dan letaknya di lain parpol, maka surat suara itu juga tidak sah.

Di surat suara DPD, saat ada dua tanda coblos lebih dari sekali di dua kontenstan yang berbeda, maka surat suara itu pun dinyatakan rusak atau tidak sah.

⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1 dan 2).

Surat suara jika bisa dinyatakan tidak sah jika ternyata tidak ada tanda coblos sama sekali. Artinya, pemilih memang sengaja tidak memberikan pilihannya. Polos.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif yang menggunakan metode:

1. Penelitian dokumen Pemilu 2014 milik KPU Kabupaten Kudus untuk mengumpulkan data-data perolehan suara.
2. Penelitian lapangan (*field research*) untuk mewawancarai pemilih dan mantan penyelenggara pemilu.

Adapun analisis datanya menggunakan metode induktif, deduktif⁶ dan komparasi⁷.

G. PENYUSUNAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini disusun secara sistematis, yang meliputi:

Bab I berisi tentang pendahuluan, permasalahan, tujuan penelitian, skop dan fokus penelitian, istilah-istilah, dan metode penelitian.

Bab II membahas tentang Pemilu 2014, yang meliputi Jumlah Calon DPD Jateng, daftar pemilih, dan perolehan suara DPD Jateng. Sedangkan Bab III membahas tentang Suara Tidak. Yang meliputi desa-desa yang suara tidak sahnya paling tinggi, jumlah TPS dan titik penempatan TPS, serta tingkat partisipasi dan jumlah suara tidak sah.

Bab IV berisi tentang paparan hasil lapangan, berupa pandangan masyarakat terhadap lembaga DPD dan pejabatnya, surat suara yang tak tercoblos, serta gambaran pemilu di lingkungan TPS. Adapun Bab V berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

⁶ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA, *Metode Research*. Jakarta, Andi Offset, 1985, hal. 63

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal. 209.

BAB II

PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM 2014

A. Jumlah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah

Ruang rapat KPU Kudus terlihat sibuk. Beberapa tamu undangan sudah hadir untuk mengikuti rapat. Agendanya adalah persiapan verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014. Yang diundang dalam rapat di lantai II itu adalah ketua partai politik dan kontestan perorangan.

Selain pengurus parpol, KPU Kudus juga mengundang satu peserta rapat yang terlihat masih asing. Seorang perempuan itu berjilbab dengan perawakan relatif kurus. Badannya tidak terlalu tinggi. Siapa dia? Dia adalah Kundari, warga Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Dia termasuk kandidat calon perorangan untuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPD merupakan lembaga baru yang lahir pada masa reformasi. Fungsi lembaga ini untuk mengemban aspirasi masyarakat daerah provinsi masing-masing. Sebelum DPD lahir, aspirasi ini diperankan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Utusan Daerah. Ketika itu, anggotanya diangkat oleh presiden. Pada masa reformasi, aturan tentang pengangkatan ini kemudian diubah. Semua

anggota DPR/MPR harus dipilih. Jadilah DPD juga mengikuti proses pemilu seperti anggota legislatif pada umumnya.

Untuk menjadi seorang calon anggota DPD, syaratnya hampir sama dengan calon anggota legislatif dari unsur DPR/DPRD. Seperti harus minimal tamatan SLTA sederajat, WNI, bertakwa, dan sejenisnya. Khusus untuk pencalonan DPD, dalam Pasal 12, sedikitnya ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon. Dari persoalan pendidikan terakhir calon, mundur dari jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, hingga besarnya dukungan.¹

Pasal 13 ayat (1) butir a hingga e mengatur tentang besarnya jumlah dukungan calon perseorangan. Jawa Tengah termasuk dalam butir (e) mengingat penduduknya lebih dari 15 juta. Dalam ketentuannya, jika provinsi yang akan diwakili berpenduduk lebih dari 15 juta jiwa, maka seorang calon harus didukung oleh 5 ribu pemilih. Dukungan itu pun harus tersebar di 50 persen jumlah kabupaten. Artinya, dukungan untuk seorang calon anggota DPD Jateng harus tersebar sedikitnya di 18 kabupaten/kota karena jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai 35 wilayah.

KPU bertugas memverifikasi, baik administrasi maupun faktual. Pekerjaan ini dibantu penyelenggara tingkat kabupaten yang wajib turun ke lapangan. Hasil verifikasi ini menjadi bahan otentik untuk menentukan siapa calon yang memenuhi syarat atau tidak.

Hingga akhirnya diumumkan, para pendaftar yang memenuhi sebagai calon anggota DPD Jawa Tengah jumlahnya mencapai 30 lebih. Delapan di antaranya adalah perempuan. Yaitu Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.; G.K.R. Ayu Koes Indriyah; Dra. Hj. H.R. Utami, M.Hum.; Ika Trisna Mulyaningsih, S.T.; Khizanaturrohmah, S.Ag; Kundari, S.E; Poppy Dharsono; dan Hj. Siti Azzah, S.Sos.

Berdasarkan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), para calon anggota DPD Jateng itu didominasi dari Semarang sebanyak delapan orang, dari

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kabupaten Temanggung lima orang, dari Jakarta tiga orang. Selain itu, dari Kabupaten Grobogan, Demak, dan Banyumas masing-masing dua orang. Selebihnya mereka berasal dari Bekasi, Bantul, Jepara, Salatiga, Batang, Pati, Kudus, dan Sragen.

Dari calon-calon itu, empat di antaranya adalah petahana. Seperti Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, Poppy Dharsono, dan Dr. Sulistiyo, M.Pd. mereka merasa terpanggil untuk ikut berkompetisi lagi karena merasa ada agenda yang belum selesai diperjuangkan pada masa bakti yang sedang dijalani.²

Selain petahana DPD, beberapa di antaranya justru berasal dari partai politik. Seperti Dr. H. Bambang Sadono S.H., M.H., politikus Partai Golkar yang sedang menjabat wakil ketua DPRD Jateng; Drs. K.P.H. Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI; dan Drs. Akhmad Muqowam, anggota Fraksi PPP DPR RI. Di luar mereka, beberapa latar belakang calon anggota DPD di antaranya adalah mantan kepala desa (Sudir Santoso), mantan bupati Jepara (Hendro Martojo), dan ketua PW Ansor Jateng (Jabir).

CALON ANGGOTA DPD JAWA TENGAH

No	NAMA
1	AGUS MUJAYANTO
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM
5	BAGYONO, ST
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.

² Actual.co.id, *Tujuh Tokoh di Jateng Mendaftar DPD*. Kamis, 18-04-2013 21:25, dikunjungi 1 Juni 2015.

11	HERIYANTO
12	Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si.
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T.
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si
15	Drs. JABIR
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.
17	KUNDARI, S.E.
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M.
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA
20	MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd
21	POPPY DHARSONO
22	R. SUKARNO WINARTO
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos.
24	Ir. H. SOEHARSOJO
25	Drs. St. SUKIRNO, M.S.
26	H. SUDIR SANTOSO, S.H.
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT
29	SURO JOGO PBSH, S.E.
30	TJAHJADI TAKARIAWAN
31	TOTO DIRGANTORO
32	WAKIL MAGHFUR

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

B. JUMLAH DPT DAN TINGKAT PARTISIPASI

Dalam undang-undang, posisi pemilih dalam sebuah pemilu sangat strategis. Sebab pemilihlah menentukan seorang kontestan itu bisa terpilih atau tidak melalui jumlah dukungan yang dibuktikan di surat suara. Karena itu pemilih harus terakomodasi dalam daftar pemilih.

Secara bertahap panitia penyelenggara pemilu melakukan pendataan pemilih, dari daftar pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap. Prosesnya transparan dan bisa diikuti oleh siapa saja. Baik sesama penyelenggara pemilu, (panitia pengawas), peserta pemilu, masyarakat umum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan

lainnya. Daftar pemilih itu diumumkan di tempat terbuka. Selain itu, masing-masing pihak juga mendapatkan salinannya sehingga bisa mengontrol secara memadai.

Undang-undang juga menjamin bagi mereka yang belum terdaftar dalam DPT, mereka masih diakomodasi dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bahkan, hingga menjelang coblosan pun pemilih yang belum terdaftar masih diberi kesempatan menggunakan hak pilih, caranya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor.³

Secara keseluruhan, jumlah DPT dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Kudus adalah 600,872 pemilih. Jumlah itu sudah termasuk DPT Tambahan, DPK, dan pemilih menggunakan KTP. Dari sembilan kecamatan yang ada, Jekulo menempati urutan pertama dalam banyaknya jumlah pemilih, yaitu 77,017 orang. Berikutnya Kecamatan Dawe dengan jumlah 76,157 pemilih, Kecamatan Jati 75,750 pemilih, Gebog 72,496 pemilih, dan Kaliwungu dengan 70,973 pemilih. Selebihnya pemilih di empat kecamatan lainnya masing-masing berkisar antara 50 ribu hingga 69 ribu.

Dalam sejarah pemilu sejauh ini memang belum ada jumlah kehadiran sama dengan jumlah DPT. Dalam sejarah pemilu di masa pemerintahan Soeharto yang integritasnya relatif 'longgar' pun belum ada pemilih di satu kabupaten pemilihnya hadir seratus persen. Hal ini sangat wajar mengingat pemilih yang sedang berhalangan, baik karena sakit atau bepergian yang tak sempat mengurus kepindahan coblos. Belum lagi karena ada alasan sengaja tidak datang ke TPS karena faktor-faktor ideologis.

Bisa disebut, Pemilu 2014 lalu dalam hal tingkat partisipasi kehadiran pemilih di TPS jumlahnya relatif baik. Dari 600,872 pemilih yang tercatat dalam DPT, yang hadir di TPS mencapai 488,920. Jika dirata-rata, angkanya masih 81,37 persen.

Tingkat partisipasi tertinggi diduduki Kecamatan Mejobo. Pemilih yang hadir di TPS mencapai 47,532 atau setara 88,48 persen. Disusul Kecamatan Jekulo dengan angka 84,03 persen, Kecamatan Jati 83,74 persen, Bae 80,81 persen, Kaliwungu

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pasal 150 ayat (1-3).

80,35 persen, dan Undaan 80,35 persen. Adapun tiga kecamatan lainnya, Kecamatan Kudus, Gebog, Dawe, masing-masing tingkat kehadirannya adalah 78,40 persen, 78,41 persen, dan 79,03 persen. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang tingkat partisipasinya terendah adalah kecamatan Kudus.

DPT dan Kehadiran di TPS Tingkat Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	DPT	HADIR	PERSENTASE
1	KOTA	69,091	54,165	78.40
2	JATI	75,750	63,433	83.74
3	UNDAAN	55,303	44,312	80.13
4	MEJOB0	53,720	47,532	88.48
5	BAE	50,365	40,700	80.81
6	KALIWUNGU	70,973	57,025	80.35
7	GEBOG	72,496	56,847	78.41
8	JEKULO	77,017	64,718	84.03
9	DAWE	76,157	60,188	79.03
	TOTAL	600,872	488,920	81.37

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

Kita sudah mengetahui jumlah DPT dan tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilu 2014 dalam skup kabupaten, lalu bagaimana kondisi di sembilan desa yang diteliti? Jawabannya adalah demikian. Pemilih terbesar ada di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog yang mencapai 8,763 pemilih, adapun jumlah terkecil ada di Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu dengan 1,864 pemilih.

Untuk tingkat kehadiran, posisi tertinggi masih diduduki desa dari Kecamatan Mejobo, yaitu Desa Kesambi. Dari 5.852 pemilihnya yang hadir ke TPS mencapai 5,247 orang. Jumlah ini mencapai 89,66 persen. Adapun tingkat partisipasi terendah diduduki Desa Soco, Kecamatan Dawe. Dari 3,432 yang tercatat di DPT, yang hadir di

TPS hanya 2,582 orang. Besar kemungkinan karena disebabkan warga Soco di antaranya banyak yang merantau ke luar pulau.⁴

Hal yang sama juga terjadi di Desa Setrokalangan. Sebagian warga desa itu merantau ke Jakarta dan pada saat pemilu berlangsung tidak pulang. Selain itu, pemilih tidak hadir di TPS karena merasa apatis terhadap akan datangnya perubahan dari proses pemilu.⁵

NO	DESA	DPT	HADIR	PERSENTASE
1	SINGOCANDI	5,530	4,724	85.42
2	NGEMBAL KULON	4,227	3,617	85.57
3	KARANGROWO	5,768	4,490	77.84
4	KESAMBI	5,852	5,247	89.66
5	BACIN	3,377	2,909	86.14
6	SETROKALANGAN	1,864	1,596	85.62
7	KLUMPIT	8,763	7,172	81.84
8	SIDOMULYO	2,113	1,745	82.58
9	SOCO	3,432	2,582	75.23
	TOTAL	40,926	34,082	83.28

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

C. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD JATENG

Lima tempat pemungutan suara (TPS) di Dukuh Sikangkrang, Desa Soco, Dawe ditempatkan di kompleks SD Soco. Ini merupakan satu titik dari tiga yang sudah disiapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Soco. Dua lokasi lain yaitu di Dukuh Bulu empat TPS, dan satu TPS di Dukuh Compok. Jumlah pemilih di Compok

⁴ Wawancara dengan Marsanto, mantan PPS Soco pada 27 Mei 2015. Warga Soco di antaranya merantau ke Maluku, Palembang, Nusa Tenggara, dan Papua. Rata-rata bekerja sebagai pekerja bangunan.

⁵ Wawancara dengan Sutiyono, mantan PPS Setrokalangan pada 22 Mei 2015.

memang tidak seberapa, tapi karena letaknya yang terpencil mereka diberi TPS sendiri. Ini sesuai dengan pesan KPU agar TPS didekatkan pada pemilih.⁶

Ketua KPPS baru saja mengambil sumpah anggotanya. Sebelum pemungutan dilaksanakan, ketua KPPS berdiri. Tangannya memegang selebar surat. Isinya cukup penting. Tak lama berikutnya surat itu dibacakan.

Ya, itu adalah surat yang baru saja dikirimkan KPU Kudus kepada PPS yang wajib diteruskan kepada KPPS. Surat bernomor: 217/KPU-Kab 012329320/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 itu meneruskan surat KPU Provinsi Jateng Nomor 406/KPU-Prov 012/II/IV/2014 tanggal 7 April. Isinya perihal pemberitahuan nama-nama calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Jateng yang tidak memenuhi syarat sebagai calon di Kabupaten Kudus.

Kandidat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu adalah H. Sudir Santoso, calon dengan nomor urut 26. Dia didiskualifikasi sebagai kontestan Pemilu 2014 karena terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye. *Deadline* (batas akhir) adalah Minggu, 2 Maret 2014 pukul 18.00.

Ini adalah bentuk tegas sikap KPU terhadap kontestan yang tak mematuhi aturan. Bersama Sudir ada 19 calon lain yang didiskualifikasi. Penjelasan itu tertuang dalam dalam surat KPU RI Nomor 276/KPU/IV/2014. Khusus Sudir terdapat dalam surat Nomor 296/kpts/KPU/Tahun 2014 dan Keputusan Bawaslu Nomor 010/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014.

Sebelumnya, Sudir sempat melakukan protes atas keputusan tegas ini. Dia mengancam akan melaporkan ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap telah melanggar kode etik.⁷

⁶ Wawancara dengan Marsanto, mantan PPS Soco pada 24 Mei 2015.

⁷ Antara, *Ketua KPU Jateng Dilaporkan ke Dewan Kehormatan*. Senin, 10 Mar 2014 17:23:29 WIB, dikunjungi 1 Juni 2015.

Lalu, bagaimana jika Sudir yang gambarnya sudah tertera di surat suara dicoblos oleh pemilih? Jawabannya jelas, apabila ada tanda coblos pada nama/foto calon yang tersebut di atas, maka suaranya dianggap tidak sah.

Pembacaan surat oleh Ketua KPPS ini singkat tapi jelas. Pemilih mendengarkan dengan cermat dan memahami apa yang dibacakan. Begitu juga saksi, pengawas, dan pemantau yang hadir di sekitar TPS.

Proses pemungutan suara berlangsung dengan tertib. Hari itu juga perolehan suaranya dihitung. Berikutnya perolehan suara ini direkapitulasi secara berjenjang dari PPS hingga KPU. Rapat pleno terbuka tingkat kabupaten Kudus dilaksanakan pada 19 April 2014.⁸ Adapun hasil perolehan suara calon anggota DPD Jateng di wilayah Kabupaten Kudus tertera seperti di bawah ini.

⁸ KPU Kudus, *Lensa Pemilu 2014, Demokratis dan Jujur*. KPU Kudus, 2015, hal. 77.

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD JATENG DI KABUPATEN KUDUS PADA PI

No	NAMA	KALIWUNGU	KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBBO	JEKUL
1	AGUS MUJAYANTO	1026	953	1479	589	542	12
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.	1375	1039	1325	812	458	12
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	1333	1296	1504	933	849	17
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	1969	1627	2079	1472	873	21
5	BAGYONO, ST	824	725	682	343	369	9
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	2631	3037	3418	1752	1814	36
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	3740	3914	4947	3022	2909	48
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	1597	2812	3391	1302	1218	20
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.	693	1060	1260	615	684	10
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.	988	1604	1362	332	518	8
11	HERIYANTO	614	669	564	263	202	4
12	Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si.	288	471	392	280	181	3
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T.	275	278	310	304	225	3
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si	192	181	197	89	105	1
15	Drs. JABIR	378	371	272	136	193	4
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	1159	573	691	1083	577	4
17	KUNDARI, S.E.	4061	3517	3781	1530	2168	27
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M.	354	470	359	172	255	3
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	2422	2479	2675	1491	1679	24
20	MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd	948	1359	1063	535	721	11
21	POPPY DHARSONO	776	1983	1637	357	513	8
22	R. SUKARNO WINARTO	208	481	309	76	103	1
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos.	687	753	878	550	551	7
24	Ir. H. SOEHARSOJO	331	523	398	125	125	2

25	Drs. St. SUKIRNO, M.S.	121	265	172	110	84	1
26	H. SUDIR SANTOSO, S.H.	0	0	0	0	0	
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	1851	3022	2870	1942	2904	42
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	257	414	203	661	327	3
29	SURO JOGO PBSH, S.E.	744	855	984	550	437	11
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	901	1439	799	489	230	6
31	TOTO DIRGANTORO	29	510	155	33	36	
32	WAKIL MAGHFUR	107	226	106	60	98	2
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD	32879	38906	40262	22008	21948	375

D. PERINGKAT 10 BESAR DI SEMBILAN DESA SAMPEL

PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA CALON DPD JATENG DI SINGONCANDI

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	377
20	MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd	235
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	218
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	198
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	166
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M.	161
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	155
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	128
21	POPPY DHARSONO	120
31	TOTO DIRGANTORO	94

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA CALON DPD JATENG DI NGEMBAL KULON

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	243
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	192
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	176
17	KUNDARI, S.E.	158
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	138
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	127
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	103
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.	76
11	HERIYANTO	76
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	71

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI KARANGROWO**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	313
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	149
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	109
17	KUNDARI, S.E.	108
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.	101
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	85
1	AGUS MUJAYANTO	80
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	79
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	78
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	69

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI KESAMBI**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	298
17	KUNDARI, S.E.	164
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	160
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	160
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	134
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	89
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	84
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.	84
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	72
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	72

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI BACIN**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	308
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	223
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	143
17	KUNDARI, S.E.	106
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	103
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	70
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	69
20	MUHAMMAD AL HABSUYI, S.Pd	56
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	48
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.	46

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI SETROKALANGAN**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
17	KUNDARI, S.E.	115
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	68
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	62
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	42
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	34
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	28
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	26
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	25
20	MUHAMMAD AL HABSUYI, S.Pd	18
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.	17

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI KLUMPIT**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	407
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	371
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	317
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	317
17	KUNDARI, S.E.	291
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	273
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	254
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	214
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	188
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	178

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI SIDOMULYO**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.	84
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	70
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	65
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	50
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	40
5	BAGYONO, ST	36
17	KUNDARI, S.E.	35
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	31
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.	29
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	20

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERINGKAT SEPULUH BESAR PEROLEHAN SUARA
CALON DPD JATENG DI SOCO**

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	217
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	195
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	86
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	56
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	50
17	KUNDARI, S.E.	47
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	45
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	44
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.	39
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos.	34

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

BAB III
SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPD JAWA TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM 2014

A. SEMBILAN DESA LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil basis penghitungan di desa. Yang dipilih adalah desa di masing-masing kecamatan yang suara tidak sahnya untuk pemilihan DPD paling tinggi. Dengan demikian yang menjadi objek adalah sembilan desa di sembilan kecamatan. Adapun urutannya disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil). Dapil Kudus-1, Kecamatan Kudus-Jati; Kudus-2, Undaan-Mejobo-Bae; Kudus-3, Kaliwungu-Gebog; dan dapil Kudus-4 adalah Kecamatan Jekulo-Dawe.

Kita awali dari Kecamatan Kudus. Di kecamatan ini terdiri atas 25 desa/kelurahan. Jumlah pemilihnya sangat variatif, ada yang pemilihnya hingga enam ribu orang, tapi ada juga yang hanya 300, yaitu di Desa Kauman.

Suara tidak sah untuk pemilihan calon anggota DPD di Kecamatan Kudus diduduki oleh Desa Singocandi sebagai peringkat teratas dengan 41,41 persen. Sebaliknya, desa yang persentase suara tidak sahnya paling kecil adalah Desa

Barongan, 20,23 persen. Adapun desa-desa lainnya berkisar antara 21 hingga 30 persen.

Wilayah Desa Singocandi bisa disebut memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara wilayahnya relatif dekat dengan alun-alun Kudus, sedangkan sisi utaranya justru berbatasan dengan kecamatan lain, yaitu Kecamatan Bae. Walau masuk sebagai perkotaan, namun sebagian wilayah Desa Singocandi terdapat areal pertanian.

Desa berikutnya adalah Ngembal Kulon, Kecamatan Jati. Wilayah relatif jauh dari kantor kecamatan. Di bagian utara berbatasan dengan wilayah Bae, atau bersebelahan dengan Desa Ngembalrejo. Penduduknya banyak yang menggeluti usaha genteng sebagai mata pencahariannya. Desa ini menjadi salah satu dari 14 desa yang masuk wilayah Kecamatan Jati.

Suara tidak sah untuk pemilihan DPD di Kecamatan Jati hampir rata. Sekitar 30 persen suara yang tidak sah. Namun, Desa Ngembal Kulon tercatat paling tinggi karena jumlahnya mencapai 45 persen. Dua desa lainnya ada yang persentasenya di atas 40 persen, yaitu Desa Pasuruhan Kidul dan Loram Wetan. Sedangkan yang paling terkecil adalah Desa Ploso, desa yang wilayahnya didirikan pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional besar, dan rumah sakit milik pemerintah. Suara tidak sahnya hanya 29 persen.

Di Dapil Kudus-2 kita mulai dari Kecamatan Undaan. Di kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan kabupaten Demak, Grobogan, dan Pati ini suara tidak sah pemilihan DPD yang paling tinggi terdapat di Desa Karangrowo. Jumlahnya mencapai 60 persen lebih. Bersama Karangrowo, di kecamatan ini ada satu lagi yang suara tidak sahnya di atas 60 persen, yaitu Desa Kutuk.

Secara umum, jika dilihat dari data statistik, suara tidak sah di Kecamatan Undaan yang jumlah 16 desa ini persentasenya hampir rata. Banyak yang suara tidak sahnya mencapai 30 persen, banyak juga yang di atas 50 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah Desa Berugenjang, suara tidak sahnya hanya 28 persen.

Desa Karangrowo sama dengan desa di Kecamatan Undaan pada umumnya, sebagian besar wilayahnya merupakan areal pertanian. Lokasinya relatif jauh dari

pusat ibu kota kabupaten, dan beberapa kilometer dari ibu kota kecamatan. Di desa ini juga terdapat komunitas Samin, penduduk yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko, tokoh pembangkang membayar pajak era kolonial.

Di Kecamatan Mejobo jumlah desanya 11 desa. Desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kesambi, karena secara persentase paling tinggi, yakni 64 persen. Selain Kesambi, ada satu desa lagi yang persentase suara tidak sahnya juga lebih dari 60 persen, yaitu Desa Temulus.

Lokasi Desa Kesambi relatif dekat dengan Pasar Brayung, pasar yang relatif besar di Mejobo. Ciri khas desa ini antara lain banyaknya jembatan karena memang di desa ini terdapat sungai kecil yang memisahkan jalan dan permukiman di sisi selatan. Pemilih yang hadir pada Pemilu 2014 adalah 5.247, sedangkan yang dinyatakan suara tidak sah adalah 3.377 suara.

Secara persentase, suara tidak sah di Kecamatan Bae, yang paling tertinggi tidak sampai 50 persen. Rata-rata persentase suara tidak sah di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae adalah sekitar 30 persen. Lalu, desa mana yang paling tinggi suara tidak sahnya di Kecamatan Bae? Ternyata Desa Bacin, desa yang wilayah selatannya berbatasan dengan Desa Kaliputu, Kecamatan Kudus. Dari 2.909 pemilih yang menggunakan hak pilih, sebanyak 1.291 suaranya dinyatakan tidak sah.

Selanjutnya kita melihat data di Dapil Kudus-3, Kaliwungu-Gebog. Desa-desa mana saja yang suara tidak sahnya paling tinggi? Untuk Kecamatan Kaliwungu yang jumlah desanya mencapai 15 desa, suara tidak sah paling tinggi ada di Desa Setrokalangan. Persentasenya mencapai 63,85 persen.

Desa ini secara geografis rawan banjir. Di sisi selatan wilayahnya dilintasi Sungai Wulan, sungai yang memisahkan wilayah Kudus dengan Demak. Secara umum, profesi masyarakatnya adalah petani dan peternak. Jika musim hujan, desa ini seperti menjadi langganan banjir.

Di Kecamatan Gebog, Desa Klumpit yang wilayahnya memanjang dari utara ke selatan ini 3.246 suaranya dalam pemilihan anggota DPD dinyatakan tidak sah. Jumlah ini setara 45,26 persen dari 7.172 pemilih yang hadir di TPS. Bagaimana

dengan 10 desa yang lain? Rata-rata persentasenya sekitar 35 persen, adapun yang terendah adalah Desa Besito yang suara tidak sahnya hanya 28,15 persen.

Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo menjadi desa yang lokasi penelitian. Sebab, dari 12 desa yang ada di kecamatan ini, data suara tidak sah di Sidomulyo tercatat paling tertinggi, yaitu 64,36 persen. Di 11 desa lainnya suara tidak sahnya sekitar 40 persen.


Desa ini berada di arah tenggara kantor kecamatan. Jarak desa ini dari jalan raya Kudus-Pati sekitar 3,5 kilometer. Wilayahnya dikelilingi areal pertanian yang subur. Jika dilihat dari jalan raya, desanya tidak tampak karena luasnya areal pertanian saat menuju ke desa ini.

Di Kecamatan Dawe yang memiliki 18 desa, persentase suara tidak sahnya dimulai 23 persen hingga 58 persen. *Nah*, desa manakah yang suara tidak sahnya mencapai 58 persen? Desa itu adalah Desa Soco, desa yang dari kantor kecamatan berjarak sekitar enam kilometer.

Desa ini terdapat banyak dukuh mengingat lokasinya memang berbukit-bukit. Seperti Dukuh Krangkang, Keben, Bulu, Bulumanis, Gondangmanis, Kalitowo, Compok, dan beberapa dukuh lainnya. Di bagian utara, desa ini berbatasan dengan Desa Ternadi, dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Puyoh.


Agar mendapatkan gambaran utuh tentang suara tidak sah untuk pemilihan DPD di masing-masing kecamatan, di bawah ini sengaja ditampilkan dalam bentuk grafis.

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN KUDUS**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN JATI**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN UNDAAN**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN MEJOBLO**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN BAE**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN KALIWUNGU**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN GEBOG**




Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN JEKULO**



Sumber: diolah dari data KPU Kudus

**PERSENTASE SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN DPD JATENG DI KECAMATAN DAWE**



Sumber: diolah dari data KPU Kudus

B. JUMLAH TPS DAN TITIK LOKASINYA

Untuk memiliki gambaran yang relatif lengkap tentang data pemilih, di bawah ini disajikan rekapitulasi jumlah pemilih beserta TPS-nya di masing-masing desa yang diteliti. Perlu diingatkan kembali bahwa jumlah total pemilih saat pencoblosan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda. Sebab, saat coblosan sudah termasuk DP Khusus dan yang mencoblos menggunakan KTP maupun paspor. Yang ditampilkan di data di bawah ini adalah DPT sesuai rapat pleno KPU Kudus 17 Januari 2014.

Jumlah pemilih terbanyak dan TPS adalah Desa Klumpit, Kecamatan Gebog. Jumlah TPS-nya mencapai 22 dan pemilihnya mencapai 8.745 orang. Letak TPS ini ditaruh di beberapa titik lokasi, yaitu di lingkungan Balai Desa Klumpit dan SD 1-3 Klumpit.¹

Desa Singocandi, Kecamatan Kudus; Karangrowo, Kecamatan Undaan; dan Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo yang pemilihnya di atas 5 ribu pemilih, masing-masing desa pemilihnya dibagi menjadi 15 TPS.

¹ Wawancara dengan Syaefuddin Nawawi, mantan PPK Gebog 23 Juni 2015.

Di Singocandi, TPS-nya juga dijadikan satu lokasi, yaitu di SD 1 dan SD 2 Singocandi Kudus.² Adapun Desa Karangrowo, TPS-nya dibagi menjadi tiga titik secara rata, yaitu di Ngelo, Krajan, dan Kaliyoso.³ Sedangkan Desa Kesambi, TPS-nya ditempatkan di Madrasah Diniyah Tarbiyatusibyan, SD 2 Kesambi, Madrasah Ibtidaiyah NU Tarbiyatul Aulad, SD 4 Kesambi, dan Madrasah Diniyah An-Nur. Tiap lokasi terdapat tiga TPS.⁴

Di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Bae, jumlah TPS-nya mencapai 11. Lokasinya ditaruh di beberapa titik, yaitu di SD 1, 2, dan 4 Ngembal Kulon, serta titik berikutnya di Madrasah Diniyah Nurul Anwar.⁵

Berikutnya adalah Desa Soco. Jumlah TPS-nya 10 dan dibagi menjadi tiga titik. Yaitu di Dukuh Krangkang (5 TPS), Dukuh Bulu (4 TPS), dan satu titik di Dukuh Compok (1 TPS).⁶

Desa Bacin yang mendapat TPS sembilan, menempatkan SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Bacin menjadi lokasi TPS. Lokasinya bisa dikatakan satu titik.⁷ Dua desa tersisa adalah Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo. Masing-masing desa ini jumlah TPS-nya hanya lima. Di Desa Setrokalangan ditempatkan satu lokasi, yaitu di SD 1 Setrokalangan. Adapun di Sidomulyo dibagi menjadi lima lokasi. TPS 1 di halaman rumah Senin, RT 06/01; TPS 2 di TK Pertiwi Sidomulyo; TPS 3 di halaman rumah Yayuk RT 05/02, TPS 4 di halaman rumah Suharjo, RT 02/02; dan TPS 5 di halaman rumah Hartono, RT 02/03.⁸

Berikut data DPT-nya:

² Wawancara dengan Slamet Riyadi, mantan PPS Singocandi pada 31 Mei 2015.

³ Wawancara dengan Sudir, mantan Ketua PPS Karangrowo pada 30 Mei 2015.

⁴ Wawancara dengan Rustam Santiko, mantan anggota PPS Kesambi pada 28 Mei 2015.

⁵ Wawancara dengan Riwi Budi Martono, mantan ketua PPS Ngembal Kulon pada 22 Mei 2015.

⁶ Wawancara dengan Marsanto, mantan ketua PPS Soco pada 27 Mei 2015.

⁷ Wawancara dengan Suyono, mantan anggota PPS Bacin pada 31 Mei 2015.

⁸ Wawancara dengan Lilik Prasetyo, mantan anggota PPS Sidomulyo 25 Juni 2015.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014

KUDUS				
SINGOCANDI	TPS 1	179	194	373
	TPS 2	186	178	364
	TPS 3	174	189	363
	TPS 4	181	184	365
	TPS 5	187	180	367
	TPS 6	181	182	363
	TPS 7	170	190	360
	TPS 8	191	183	374
	TPS 9	170	178	348
	TPS 10	164	191	355
	TPS 11	184	188	372
	TPS 12	171	189	360
	TPS 13	164	188	352
	TPS 14	166	188	354
	TPS 15	195	192	387
Jumlah	15	2663	2794	5457

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

JATI				
NGEMBAL KULON	TPS 1	187	197	384
	TPS 2	193	197	390
	TPS 3	183	201	384
	TPS 4	192	197	389
	TPS 5	171	177	348
	TPS 6	189	180	369
	TPS 7	192	192	384
	TPS 8	210	195	405
	TPS 9	182	182	364
	TPS 10	165	177	342
	TPS 11	179	196	375
Jumlah	11	2043	2091	4134

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

UNDAAN				
KARANGROWO	TPS 1	182	184	366
	TPS 2	180	196	376
	TPS 3	181	194	375
	TPS 4	190	174	364
	TPS 5	194	190	384
	TPS 6	178	188	366
	TPS 7	189	202	391
	TPS 8	196	190	386
	TPS 9	184	189	373
	TPS 10	180	197	377
	TPS 11	188	204	392
	TPS 12	177	211	388
	TPS 13	188	204	392
	TPS 14	184	200	384
	TPS 15	198	195	393
Jumlah	15	2789	2918	5707

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

MEJOBBO				
KESAMBI	TPS 1	204	185	389
	TPS 2	187	214	401
	TPS 3	195	199	394
	TPS 4	167	182	349
	TPS 5	188	205	393
	TPS 6	206	194	400
	TPS 7	198	203	401
	TPS 8	195	193	388
	TPS 9	192	181	373
	TPS 10	174	177	351
	TPS 11	185	209	394
	TPS 12	202	220	422
	TPS 13	180	196	376
	TPS 14	190	199	389
	TPS 15	206	202	408
Jumlah	15	2869	2959	5828

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

BAE				
BACIN	TPS 1	175	202	377
	TPS 2	187	184	371
	TPS 3	187	186	373
	TPS 4	184	187	371
	TPS 5	190	187	377
	TPS 6	180	194	374
	TPS 7	189	191	380
	TPS 8	178	197	375
	TPS 9	191	184	375
Jumlah	9	1661	1712	3373

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

KALIWUNGU				
SETROKALANGAN	TPS 1	190	187	377
	TPS 2	190	179	369
	TPS 3	183	196	379
	TPS 4	182	195	377
	TPS 5	178	162	340
Jumlah	5	923	919	1842

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

GEBOG				
KLUMPIT	TPS 1	199	199	398
	TPS 2	211	192	403
	TPS 3	198	203	401
	TPS 4	196	195	391
	TPS 5	207	195	402
	TPS 6	196	196	392
	TPS 7	205	200	405
	TPS 8	189	222	411
	TPS 9	197	188	385
	TPS 10	199	197	396
	TPS 11	189	210	399
	TPS 12	203	202	405
	TPS 13	195	209	404
	TPS 14	202	211	413
	TPS 15	217	187	404
	TPS 16	195	191	386
	TPS 17	197	192	389

	TPS 18	208	190	398
	TPS 19	199	194	393
	TPS 20	193	198	391
	TPS 21	188	207	395
	TPS 22	188	196	384
Jumlah	22	4371	4374	8745

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

JEKULO				
SIDOMULYO	TPS 1	211	224	435
	TPS 2	196	227	423
	TPS 3	195	211	406
	TPS 4	210	211	421
	TPS 5	200	214	414
Jumlah	5	1012	1087	2099

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DAWE				
SOCO	TPS 1	179	178	357
	TPS 2	167	181	348
	TPS 3	168	181	349
	TPS 4	202	192	394
	TPS 5	169	190	359
	TPS 6	177	177	354
	TPS 7	180	174	354
	TPS 8	171	188	359
	TPS 9	146	143	289
	TPS 10	104	116	220
Jumlah	10	1663	1720	3383

C. TINGKAT PARTISIPASI DAN SUARA TIDAK SAH

Secara regulasi pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Berikutnya, KPPS melakukan penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka. Di antara syaratnya, tempat penghitungan itu dilakukan adalah tempat terbuka yang bisa disaksikan banyak pihak dengan pencahayaan yang terang. Selain itu, suara panitia saat menyebutkan angkanya juga harus keras sehingga bisa terdengar saksi.

Persyaratan ini menjadi faktor penting. Jika panitia tidak memenuhinya, pihak yang tidak terima atas hasil pemilu bisa menggunakan persoalan ini untuk menjadi dasar tuntutan penghitungan ulang. Sejauh ini di Kabupaten Kudus aspek keterbukaan ini dijunjung tinggi oleh panitia sehingga tidak pernah ada keluhan terkait lokasi dan penerangan ruangan saat penghitungan suara.

Pada saat rapat pleno KPU Kudus tentang rekapitulasi suara diketahui bahwa surat suara untuk pemilihan calon anggota DPD Jawa Tengah banyak yang tidak sah. Total suara tidak sah se Kabupaten Kudus mencapai 196.663 suara. Jumlah ini setara dengan 40 persen suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Secara persentase, kecamatan yang suara tidak sahnya paling tinggi dalam pemilihan calon DPD adalah Kecamatan Mejobo, yaitu 53,82 persen. Dari 47.532 pemilihnya yang menggunakan haknya di TPS, sebanyak 25.584 suara dinyatakan tidak sah.

Urutan kedua diduduki Kecamatan Undaan, yaitu 50,33 persen suara yang tidak sah. Dari 44.312 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sebanyak 22.304 suara tidak sah. Sedangkan urutan ketiga adalah Kecamatan Kaliwungu. Di kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak itu, pemilihnya hadir 57.025 orang. Dari jumlah itu 24.146 suara ternyata tidak sah. Jumlah ini setara dengan 42,34 persen.

Berikutnya urutan ke empat. Posisi ini diduduki Kecamatan Jekulo, kecamatan di wilayah timur yang daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Pati. Adapun angkanya adalah sebagai berikut. Pemilih yang hadir mencapai 64.718 orang, tapi saat pemilihan calon anggota DPD Jawa Tengah suara yang tidak sah 27.128 orang atau 41,92 persen.

Posisi kelima ditempati Kecamatan Dawe, sebuah kecamatan yang di ujung utara. Di Kecamatan yang sebagian wilayahnya berbukit dan bergunung itu pemilihnya hadir sebanyak 60.188 dari 76.157 orang atau 79,03 persen. Tapi dari pemilih yang hadir itu, suara pemilihan calon DPD yang dinyatakan tidak sah mencapai 22.895 atau 38,04 persen.

Kecamatan Gebog yang wilayahnya juga berbukit dan bergunung menempati urutan keenam. Suara tidak sahnya mencapai 21.042 suara. Jumlah ini setara 37,02

persen dari pemilih yang hadir yaitu 64.718 orang. Berikutnya Kecamatan Jati dan Kecamatan Bae menduduki posisi urutan ke tujuh dan delapan. Untuk Kecamatan Jati, dari 63.433 pemilih yang hadir, suara tidak sahnya mencapai 23.171, sedangkan Kecamatan Bae, dari 40.700 pemilih yang hadir, 14.134 dinyatakan tidak sah atau setara 34,73 persen. Urutan terakhir atau terkecil ditempati Kecamatan Kudus, suara tidak sahnya dalam pemilihan calon anggota DPD hanya 28,17 persen. Dari 54.165 pemilihnya yang hadir di TPS, 15.259 suaranya tidak sah.

**Kehadiran dan Suara Tidak Sah
Pemilihan Calon Anggota DPD Jawa Tengah di Kudus**

NO	KECAMATAN	HADIR	SUARA TIDAK SAH	PERSENTASE
1	KUDUS	54.165	15.259	28,17
2	JATI	63.433	23.171	36,53
3	UNDAAN	44.312	22.304	50,33
4	MEJOBBO	47.532	25.584	53,82
5	BAE	40.700	14.134	34,73
6	KALIWUNGU	57.025	24.146	42,34
7	GEBOG	56.847	21.042	37,02
8	JEKULO	64.718	27.128	41,92
9	DAWE	60.188	22.895	38,04
	TOTAL	488.920	195.663	40,02

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

D. TINGKAT PARTISIPASI DAN SUARA TIDAK SAH DI SEMBILAN DESA

Dari data-data di atas bagaimana tingkat kehadiran pemilih pada level kecamatan se Kabupaten Kudus serta suara tidak sah dalam pemilihan calon anggota DPD Jawa Tengah sudah tampak jelas. Kali ini kita akan melihat data sejenis di desa yang tingkat suara tidak sahnya paling tinggi di masing-masing kecamatan.

Pada level kecamatan data suara tidak sahnya tertinggi adalah Mejobo, bagaimana kondisi di desanya? Di kecamatan ini suara tidak sahnya paling tinggi di Desa Kesambi, jumlahnya mencapai 64,36 persen. Angka ini diambil dari data

tingkat kehadiran pemilih, yaitu 5.247 orang dibagi suara tidak sahnya yang mencapai 3.377 suara.

Urutan berikutnya masih pada level persentase yang sama, yaitu 64,36 persen. Yaitu Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo. Bedanya, data di Sidomulyo ini merupakan pembulatan ke atas dari angka 64,355 persen, adapun di Kesambi pembulatan ke bawah dari angka 64,361 persen. Di Sidomulyo, pemilih yang hadir mencapai 1.745 orang, sedangkan suara tidak sahnya mencapai 1.123 suara.

Desa yang suara tidak sahnya tertinggi dalam pemilih anggota DPD selanjutnya adalah Karangrowo, Kecamatan Undaan. Angkanya masih pada level di atas 60 persen. Tepatnya 63,88 persen. Data ini selisih sedikit saja dengan Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu. Suara tidak sah di Desa Setrokalangan adalah 63,58 persen.

Urutan kelima adalah Desa Soco, Kecamatan Dawe. Urutan ini sama persis dengan urutan per kecamatan. Bagaimana angkanya? Di desa yang wilayahnya berbatasan dengan Desa Ternadi dan Puyoh ini jumlah suara tidak sahnya mencapai 58,52 persen, pemilih yang hadir 2.852 orang, sedangkan yang tidak sah mencapai 1.511 suara.

Klumpit, Kecamatan Gebog menjadi desa yang suara tidak sahnya tinggi berikutnya. Jumlahnya mencapai 3.246 suara. Jika dibandingkan dengan pemilih yang hadir sebanyak 7.172 pemilih, suara tidak sah itu mencapai 45,26 persen. Posisi ketujuh ditempati Desa Bacin, Kecamatan Bae. Di desa yang wilayahnya berbatasan dengan Desa Kaliputu, Panjang, dan Desa Pedawang ini suara tidak sahnya 1.291 suara.

Sama dengan urutan level kecamatan, desa di Jati dan Kudus menjadi wilayah yang suara tidak sahnya pada pemilihan anggota DPD pada urutan kedelapan dan Sembilan. Di Kecamatan Jati, desa yang suara tidak sahnya tinggi adalah Ngembal Kulon, sedangkan di Kecamatan Kudus adalah Desa Singocandi. Di Desa Ngembal Kulon, dari 3.617 pemilih yang hadir di TPS, sebanyak 1.628 dinyatakan tidak sah.

Angka ini setara dengan 45,01 persen. Sedangkan di Desa Singocandi, dari 4.724 pemilih yang hadir, sebanyak 1.956 suaranya tidak sah. Jumlah ini setara dengan 41,41 persen.

Kehadiran dan Persentase Suara Tidak Sah
dalam Pemilihan DPD Jateng di Sembilan Desa

NO	DESA	HADIR	SUARA TIDAK SAH	PERSENTASE
1	SINGOCANDI	4.724	1.956	41,41
2	NGEMBAL KULON	3.617	1.628	45,01
3	KARANGROWO	4.490	2.868	63,88
4	KESAMBI	5.247	3.377	64,36
5	BACIN	2.909	1.291	44,38
6	SETROKALANGAN	1.596	1.019	63,85
7	KLUMPIT	7.172	3.246	45,26
8	SIDOMULYO	1.745	1.123	64,36
9	SOCO	2.582	1.511	58,52
	TOTAL	34.082	18.019	52,87

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

E. PERBANDINGAN SUARA TIDAK SAH ANTARA PEMILIHAN DPR/DPD DENGAN PEMILIHAN DPD

Fenomena suara tidak sah memang tidak hanya terjadi saat pemilihan calon anggota DPD, di pemilihan DPR pun hal itu terjadi. Sebelum itu perlu disampaikan pula bahwa tingginya suara tidak sah tidak hanya terjadi di Pemilu 2014, di Pemilu 2009 juga demikian. Angkanya pun relatif tinggi.

Di Pemilu 2014, desa mana dan kecamatan mana yang suara tidak sahnya dalam pemilihan calon anggota DPD Jawa Tengah sudah tergambar jelas. Lalu, bagaimana dengan data suara tidak sahnya dalam pemilihan DPR/DPD? Di bawah ini tersaji data dari sembilan sebagai pembanding, bahwa tidak ada pola yang sama. Di desa tertentu, jika digambarkan dengan grafik, yang suara tidak sah untuk pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD garisnya tetap naik. Tetapi di desa lainnya, keadaannya berbeda-beda. Grafiknya bisa naik turun.

Mari kita awali dari Desa Singocandi, Kecamatan Kudus. di desa ini oemilih yang hadir di TPS mencapai 4.724 orang. Sedangkan suara tidak sahnya diurutkan dari DPR Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten kondisinya naik turun. Masing-masing data suara tidak sahnya adalah 261; 1.211; dan 375 suara. Sedangkan suara tidak sah DPD-nya tercatat hampir dua ribu suara.

Berikutnya Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati. Secara berurutan suara tidak sahnya adalah 159 (DPRD Kabupaten); 967 (DPRD Provinsi); dan 536 (DPR). Bandingkan dengan suara tidak sah surat suara calon DPD yang mencapai 1.628. Perbandingan suara tidak sah antara DPRD Kabupaten dengan DPD mencapai sepuluh kali lipat lebih.

Data di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan menunjukkan bahwa selisih suara tidak sah itu mencapai seribu hingga dua ribu lebih. Datanya, untuk pemilihan DPRD Kabupaten, suara tidak sahnya hanya 215 sedangkan suara tidak sah pemilihan DPRD Provinsi melonjak menjadi 1.557 suara. Untuk pemilihan DPR suara tidak sahnya menurun menjadi 1.126, sedangkan untuk pemilihan DPD suara tidak sahnya meroket menjadi 2.808.

Apa yang terjadi di Ngembal Kulon juga hampir sama terjadi di Kesambi, perbandingan antara suara tidak sah pemilihan DPRD Kabupaten dengan DPD nyaris 20 kali lipat. Datanya, dari 5.077 pemilih yang menggunakan hak pilih, suara tidak sahnya untuk pemilihan DPRD Kabupaten hanya 170. Sebaliknya, untuk pemilihan DPD melonjak menjadi 3.377. Sedangkan suara tidak sah untuk DPRD Provinsi mencapai 1.702, adapun pemilihan DPR menurun menjadi 566 suara.

Data di Desa Bacin, Kecamatan Bae masih sama dengan desa lain, yaitu naik turun. Untuk pemilihan DPRD Kabupaten suara tidak sahnya relatif kecil, hanya 189 atau setara 6,50 persen, untuk DPRD Provinsi melonjak menjadi 891 suara, dan menurun lagi untuk data pemilihan DPR yang hanya 532 suara. Perbandingan dengan pemilihan DPD sangat jauh yang suara tidak sahnya mencapai 44,38.

Kondisi unik terjadi di Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu. Datanya mencerminkan bahwa semakin jauh kantor lembaga itu berada maka semakin jauh pula emosional pemilih. Akibatnya semakin tinggi pula suara tidak sahnya. Dari 1.596 pemilih yang hadir, saat mencoblos surat suara DPRD Kabupaten yang tidak sah hanya 98 saja. Berikutnya, pada pemilihan DPRD Provinsi naik menjadi 177. Saat pemilihan DPR trennya terus naik, surat suara tidak sahnya meningkat menjadi 728. Lebih tragis ketika pemilihan anggota DPD, suara tidak sahnya lebih dari seribu suara atau lebih tinggi sepuluh kali lipat dibandingkan pemilihan DPRD Kabupaten.

Jumlah pemilih di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog relatif besar dibandingkan desa lain yang menjadi objek penelitian. Pada Pemilu 2014, pemilih yang hadir di TPS mencapai 7.172 orang, sayangnya, hampir setengahnya saat memilih calon anggota DPD dinyatakan tidak sah. Tepatnya, 45,26 persen. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan pemilihan DPRD Kabupaten yang hanya 5 persen saja. Artinya, selisih antara keduanya mencapai 40 persen. Sedangkan selisih suara tidak sah antara pemilihan DPRD Provinsi dengan DPR adalah sekitar 3 persen, lebih tinggi suara tidak sah pemilihan DPRD Provinsi.

Sementara itu data suara tidak sah pemilihan DPD di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo tampak sekali jika membandingkan pemilihan DPR/DPRD. Untuk suara tidak sah pemilihan DPR/DPRD, jumlah suara tidak sahnya berkisar antara 145-530 suara, sementara untuk pemilihan DPD, jumlahnya di atas 1.000. Jumlahnya lebih banyak daripada suara sahnya. Benar-benar kenyataan.

Begitu juga yang terjadi di Desa Soco, Kecamatan Dawe, selisih antara pemilihan DPR/DPRD dengan DPD selisihnya cukup jauh. Kondisinya pun mirip dengan yang di Sidomulyo, suara sah dan tidak sahnya lebih banyak suara tidak sahnya. Jika untuk pemilihan DPRD Kabupaten hanya 8 persen, pemilihan DPRD Provinsi naik 27 persen, DPR turun menjadi 24 persen, sedangkan untuk pemilihan DPD suara tidak sahnya 58 persen.

Data selengkapnya tentang perbandingan suara tidak antara pemilihan DPR/PRD dengan DPD ada di bawah ini.

Perbandingan Suara Tidak Sah
antara Pemilihan DPD dengan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

DESA	SINGOCANDI			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	4.463	3.513	4.349	2.768
Suara Tidak Sah	261	1.211	375	1.956
Total	4.724	4.724	4.724	4.724
Persentase Tidak Sah	5,52	25,64	7,94	41,41
Keliru Coblos/Rusak	0	1	1	1

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	NGEMBAL KULON			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara Sah	3.458	2.650	3.081	1.989
Tidak Sah	159	967	536	1.628
Total	3.617	3.617	3.617	3.617
Persentase Tidak Sah	4,40	26,73	14,82	45,01
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	KARANGROWO			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	4.275	2.933	3.365	1.682
Tidak sah	215	1.557	1.125	2.808
Total	4.490	4.490	4.490	4.490
Persentase Tidak Sah	4,79	34,68	25,06	62,54
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	KESAMBI			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	5.077	3.545	4.681	1.870

Tidak sah	170	1.702	566	3.377
Total	5.247	5.247	5.247	5.247
Persentase Tidak Sah	3,24	32,44	10,79	64,36
Keliru coblos/rusak	0	1	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	BACIN			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	2.720	2.018	2.377	1.618
Tidak sah	189	891	532	1.291
Total	2.909	2.909	2.909	2.909
Persentase Tidak Sah	6,50	30,63	18,29	44,38
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	SETROKALANGAN			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	1.498	1.419	868	577
Tidak sah	98	177	728	1.019
Total	1.596	1.596	1.596	1.596
Persentase Tidak Sah	6,1	11,1	45,6	63,8
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	KLUMPIT			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	6.809	5.868	6.048	3.926
Tidak sah	363	1.304	1.124	3.246
Total	7.172	7.172	7.172	7.172
Persentase Tidak Sah	5,06	18,18	15,67	45,26
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	SIDOMULYO			
	DPRD	DPRD	DPR	DPD

	KAB	PROV		
Suara sah	1.600	1.215	1.550	622
Tidak sah	145	530	195	1.123
Total	1.745	1.745	1.745	1.745
Persentase Tidak Sah	8,31	30,37	11,17	64,36
Keliru coblos/rusak	0	0	0	0

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

DESA	SOCO			
	DPRD KAB	DPRD PROV	DPR	DPD
Suara sah	2.370	1.887	1.950	1.074
Tidak sah	215	698	635	1.511
Total	2.585	2.585	2.585	2.585
Persentase Tidak Sah	8,32	27,00	24,56	58,45
Keliru coblos/rusak	0	0	2	1

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

BAB IV

SURAT SUARA POLOS TANPA COBLOS

A. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP DPD

Malam itu Grand Ballroom XXI Djakarta Theatre begitu meriah. Sekitar 300 orang memadati ruangan itu. Mereka adalah mahasiswa berprestasi dari seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mereka dikumpulkan dalam satu forum bertajuk Super Mentor oleh Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono itu.

Bersama mereka hadir juga mantan orang penting di negeri ini, yaitu Baharuddin Jusuf Habibie, (mantan Presiden RI); Susilo Bambang Yudhoyono (juga mantan Presiden RI); Xanana Gusmao (mantan Presiden Timor Leste); dan Try Sutrisno, (mantan Wakil Presiden RI. Pejabat penting dari beberapa negara sahabat juga hadir di acara yang digelar 17 Mei 2015 itu.

Try Sutrisno tampil pertama. Dia menceritakan tentang masa kecilnya yang sudah ‘akrab’ dengan suasana perang sehingga mengantarkan dia bergabung dengan tentara. Pada bagian akhir dia menyinggung tentang lembaga Utusan Daerah yang

berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurutnya perubahan itu meniru Amerika Serikat yang negara federal.

Pada saat tampil selanjutnya, Habibie, presiden RI pada masa transisi (1999) mengklarifikasi pernyataan Try Sutrisno. Habibie mengatakan dialah yang memelopori perubahan sistem Utusan Daerah menjadi DPD. “Saya tahu betul permainan zaman dahulu, jadi harus distop. Harus ada mekanisme baru untuk mengakomodasi kepentingan daerah. Jadi, ini bukan ikut-ikutan Amerika. *Nooo...* Ngapain kita ikut mereka?”¹

Habibie sedang menjelaskan tentang bagaimana lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan Utusan Daerah dulu syarat kecurangan. Pada regulasi sebelumnya, Utusan Daerah tidak dipilih oleh rakyat, tapi diangkat oleh presiden. Pengangkatan ini sarat ketimpangan karena mereka yang diangkat hanya berasal dari golongan tertentu, biasanya Golongan Karya. Dengan kata lain, regulasi lama dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan sudah selayaknya diubah.

Perubahan itu pun terjadi saat amandemen UUD 1945. Dalam amandemen itu lahirlah lembaga DPD. Keberadaannya untuk mengakomodasi keanekaragaman daerah sebagai amanat Pasal 22 C UUD NKRI. Untuk pemilihannya digunakan sistem distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk tiap provinsi). Daerah pemilihannya adalah wilayah provinsi. Karena itu sistemnya dapat disebut sistem distrik dengan wakil banyak (*block vote*).²

Lembaga ini, sesuai Pasal 40 UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Susduk MD3), mempunyai fungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Lembaga DPD juga mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Adapun tugas dan wewenang DPD cukup strategis, khususnya yang terkait dengan daerah. Dalam Pasal 42 UU No 8 Tahun 2008, lembaga ini dapat

¹ Ketika Tiga Presiden dan Satu Wapres Menjadi Supermentor Generasi Muda. Suasana Memanas saat Habibie Klarifikasi Try Sutrisno. Jawa Pos, 19 Mei 2015.

² Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (edisi revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 487.

mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, dalam Pasal 44, lembaga ini berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Sedangkan di Pasal 45, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam amandemen itu, selain membentuk DPD itu adalah mempertegas pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balances*, sehingga lahirlah lembaga baru lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.³ Bisa disebut lembaga-lembaga baru ini merupakan anak dari reformasi. Tapi, dalam perjalanannya, terkait hubungan DPR dan DPD, selama 2007 menimbulkan beberapa permasalahan hukum dan politik, sehingga salah satu agenda mendesak adalah diselesaikannya RUU Susduk MD3.⁴

Terkait dengan problem di Senayan dan potret di forum Super Mentor, tercermin bahwa pada level elite saja masih terdapat perbedaan pandangan tentang latar belakang sejarah berdirinya lembaga DPD. Try Sutrisno menganggap DPD seperti Senator di Amerika, sedangkan Habibie menganggapnya tidak.

Lalu bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya terhadap lembaga ini?

Dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, tercermin bahwa umumnya pemilih sudah mengetahui tentang lembaga DPD. Hasil ini berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada lebih 20 pemilih di masing-masing desa objek penelitian. Wawancara tidak hanya kepada pemilih, tetapi juga kepada mantan penyelenggara pemilu di tingkat desa.

Kita awali dari Singocandi, dari 20 orang lebih yang diwawancari 50 persen dari mereka sudah mengetahui lembaga DPD. Seperti yang dinyatakan oleh Hanifah

³ Janedjri, hal. 105.

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpres, 2012, hal. 45.

dan Nailly, warga RT 03/02 Singocandi.⁵ Berikutnya Ngembal Kulon. Di desa ini 65 persen responden mengaku sudah mengetahui.

Di Dapil-2 yang meliputi Kecamatan Undaan-Mejobo, Bae, datanya bervariasi. Di Desa Karangrowo, semua responden mengaku sudah mengetahui lembaga DPD. Beralih ke Kesambi, Mejobo. Di desa ini hanya 50 persen yang mengetahuinya, sedangkan responden di Bacin yang mengaku mengetahui lembaga DPD jumlahnya 60 persen.

Di Dapil-3 yang terdiri atas Kecamatan Kaliwungu-Gebog, datanya juga menunjukkan di atas 50 persen responden mengaku mengetahui lembaga DPD. Di Desa Setrokalangan, dari jumlah responden yang ditanya sebanyak 60 persen mengaku mengetahui. Jumlah di Klumpit, Gebog hanya 50 persen responden yang mengaku mengetahui lembaga DPD.

Di Dapil-4, responden yang mengaku mengetahui tentang lembaga DPD jumlahnya lebih banyak yang di Soco, Kecamatan Dawe, yaitu 80 persen. Walau demikian, ada juga yang mengaku tidak tahu, di antaranya Sutarni.⁶ Sedangkan yang di Desa Sidomulyo, Jekulo, dari 20 lebih orang yang diwawancarai, yang mengaku tahu lembaga DPD mencapai 65 persen. Di antaranya seperti yang diakui Syaiful Anas dan Bakrun.⁷

Walaupun jumlah responden mengaku tahu tentang keberadaan lembaga DPD, namun ketika ditanya tentang fungsinya, jawabannya berbeda. Antara mereka yang mengaku tahu dan tidak jumlahnya hampir sebanding, 56 persen tahu, 44 mengaku tidak.

Rinciannya, dari 20 lebih orang yang diwawancarai di Desa Singocandi, Kecamatan Kudus 35 persen mengaku tahu. Di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati 85 persen mengatakan tahu; di Desa Karangrowo justru seluruhnya menjawabnya tahu. Adapun di Desa Kesambi, Mejobo, 25 persennya mengaku tahu, di Desa Bacin, Kecamatan Bae, yang mengaku mengetahui jumlahnya 15 persen.

⁵ Wawancara pada 31 Mei 2015.

⁶ Wawancara pada 16 Juni 2015.

⁷ Wawancara pada 1 Juni 2015.

Berikutnya di Desa Setrokalangan, Kaliwungu, jumlah responden yang mengaku mengetahui tugas dan fungsi DPD lebih kecil lagi, hanya 10 persen. Selanjutnya di Klumpit, Kecamatan Gebog 20 persen responden mengaku mengetahui, sedangkan di Sidomulyo, Jekulo dan Soco, Dawe, yang mengaku mengetahui fungsi DPD masing-masing 50 persen dan 55 persen.

B. SEBAB SURAT SUARA POLOS TANPA DICOBLOS

Waktu menunjukkan sekitar pukul 11.00 lebih sedikit. Solikhul Huda, ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jekulo baru saja selesai berkoordinasi dengan sesama anggota PPK lainnya. Tak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor sport keluaran Jepang dia meninggalkan kantor. Yang dituju adalah TPS. Dia melakukan pengamatan jalannya proses pencoblosan. Teman PPK lainnya melakukan hal yang sama, tapi di lain desa.

Dari pengamatan itu diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih relatif baik. Tiga jam menjelang penutupan pencoblosan, pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 60 persen dari DPT. Dia pun merasa sosialisasinya berhasil, terbukti tidak ada pemilih yang kesulitan dalam teknis pencoblosan. Semuanya lancar. Hanya beberapa menit, empat buah surat suara itu sudah selesai ditandai. Tapi dia melihat ada yang aneh, ada satu surat suara yang lipatannya masih rapi saat dimasukkan ke kotak suara.

Di Kecamatan Gebog, Ketua PPK Sulaiman juga merasakan hal sama saat turun ke TPS-TPS. Dia melihat ada satu suara yang saat dimasukkan ke kotak suara lipatannya seperti belum dibuka. Penasaran itu mendapatkan jawaban saat tahap penghitungan suara dimulai. Barulah mereka tahu bahwa surat suara rapi tadi memang benar-benar rapi karena tidak dibuka pemilih. Surat suara itu adalah surat suara untuk pemilihan DPD. Polos tanpa dicoblos.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jekulo dan Gebog, tapi menyeluruh di seluruh kecamatan. Seperti di Kecamatan Kaliwungu, Dawe, Undaan, Mejobo, Bae, Jati, bahkan Kecamatan Kudus. Pemilih menyisakan satu surat suara entah karena faktor apa.

“Kami tidak kenal calonnya. Untuk apa kami pilih jika tidak kenal. Daripada berdosa ketika nanti mereka berbuat apa-apa, lebih baik kami tidak memilih,” ujar salah seorang pemilih dari Klumpit kepada Ketua PPS Klumpit, Gebog.⁸

Seperti sudah disinggung pada bab sebelumnya, berdasarkan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), hanya satu calon anggota DPD Jateng yang dari Kudus, yaitu Kundari. Selain itu didominasi dari Semarang sebanyak delapan orang, dari Kabupaten Temanggung lima orang, dari Jakarta tiga orang. Selebihnya dari Kabupaten Grobogan, Demak, dan Banyumas masing-masing dua orang. Dan berikutnya dari Bekasi, Bantul, Jepara, Salatiga, Batang, Pati, dan Sragen masing-masing satu orang.

Selain itu, dari calon yang ada, empat di antaranya adalah petahana. Yakni Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, Poppy Dharsono, dan Sulistiyo. Juga ada beberapa tokoh yang namanya sering muncul di media massa, seperti Bambang Sadono, Sumaryoto Padmodiningrat, Akhmad Muqowam, mantan bupati Jepara Hendro Martojo, dan ketua PW Ansor Jateng Jabir. Tapi, tidak semua pemilih di desa sampel mengenali calon-calon tersebut.

Jawaban pemilih yang mengaku tidak mengenal calon sepertinya senada. Banyak pemilih dengan sadar tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu calon karena merasa tidak kenal. Menurut mereka, suasana pemilihan DPD pada 2014 berbeda dengan sebelumnya, yakni ketika Nafisah Sahal mencalonkan diri. Saat itu mereka berbondong-bondong memilih karena merasa kenal. Tapi kali ini mereka benar-benar tidak kenal karena foto calon DPD pun tidak ada di kampung mereka.

Mursanto, mantan PPS Soco, Dawe, Kudus berpendapat, gairah masyarakatnya dalam mengikuti pemilu, antara masa pemerintahan Soeharto dan masa reformasi jauh berbeda. Pada masa Soeharto, warganya yang sebagian besar perantau selalu pulang kampung untuk pemilu. Tapi, kali ini gairah itu pudar. Salah satu alasannya, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat pada pejabat yang sudah menduduki jabatan sangat berkurang.

⁸ Wawancara dengan Bisri, mantan PPS Klumpit pada 21 Mei 2015.

Rasa kecewa ini lebih bertambah ketika pemilihan DPD. Banyak warganya yang tidak kenal calonnya sama sekali. Jika ada yang kenal, itu pun dari kelompok tertentu, misalnya guru karena ada Dr Sulistiyo, ketua PGRI yang mencalonkan diri.

“Gaungnya sepi. Fotonya sama sekali tidak ada,” katanya.⁹

Alasan sama juga disampaikan Sudir, mantan PPS Karangrowo; Riwi Budi Murtono, mantan PPS Ngembakulon; Bisri, mantan PPS Klumpit; dan Lilik Prasetyo, mantan PPS Sidomulyo.

“Di Ngembakulon tidak ada poster atau baliho calon DPD. Bandingkan dengan alat peraga calon DPRD yang tersebar hingga ke lingkungan RT. Itu pun jumlahnya banyak,” kata Riwi Budi Murtono.

Minimnya alat peraga calon DPD kian lengkap ketika minim pula tim kampanyenya. Di desa-desa yang menjadi objek penelitian, secara resmi tidak ada calon DPD yang memiliki tim kampanye. Hal ini membuat pemilih tidak mempunyai kesempatan mendapat informasi tentang profil maupun program-program calon DPD.

“Kami tidak pernah sama sekali mendapat kesempatan tatap muka dengan tim kampanye calon DPD,” kata Paulus Sutikno, warga Bacin, RT 05/1.¹⁰

Begitu juga jawaban yang disampaikan Yuni dan Ahmad, warga Bacin lainnya. Walau mereka mengetahui tentang keberadaan lembaga DPD, tapi siapa calon-calonnya mereka tidak kenal sama sekali.

Menurut Sutiyono, mantan PPS Desa Setrokalangan, di desanya secara resmi memang tidak ada tim kampanye calon DPD, tapi pada masa kampanye ada calon yang sempat turun ke desanya, yaitu Kundari. Dalam penghitungan, di desa ini Kundari memperoleh 115, suara ini tertinggi di antara calon lainnya. Tapi tetap saja suara tidak sah untuk pemilihan DPD Jateng di desa ini cukup tinggi, 63 persen. Dari 1.596 yang menggunakan hak pilih, 1.019 di antaranya dinyatakan tidak sah.

⁹ Wawancara dengan Mursanto, mantan PPS Soco pada 27 Mei 2015.

¹⁰ Wawancara pada 5 Agustus 2015.

“Kampanye Kundari yang berbuah 115 suara itu sangat mendongkrak suara sah. Kalau dia tidak turun ke lapangan mungkin hasilnya berbeda,” kata Sutiyono yang biasa dipanggil Gotro.

Sulaiman, guru di Kecamatan Gebog mengatakan, calon DPD Sulistiyo yang notabene orang PGRI pun tidak turun ke pelosok kecuali sebatas pengurus PGRI level kabupaten. Dengan kata lain kampanyenya kurang massif dibandingkan calon DPR/DPRD.

Di Karangrowo, Undaan dan Ngembalkulon, Jati juga tidak ada tim kampanye. “Setahu saya calon DPRD membentuk *sabet* sampai level RT dan rutin mengadakan pertemuan. Mereka mendata siapa-siapa pemilih yang akan diajak memilih, sedangkan calon DPD tidak,” kata Sudir, warga Karangrowo.

“Di sini calon DPD istilahnya *cul-culan* (melepas begitu saja). Beda dengan calon DPRD,” kata Riwi Budi, warga Ngembalkulon.

Dari data yang ada, sekitar 86 persen mengaku tidak mengenal calon DPD Jateng, sisanya mengenal. Urutan jumlah terendah dari Desa Karangrowo, Undaan. Dari 20 orang yang diwawancarai seluruhnya mengaku tidak mengenal calon DPD Jateng saat Pemilu 2014 lalu. Berikutnya ada dua desa yang persentase jumlah tidak mengenalnya sama, Desa Ngembal Kulon dan Bacin yaitu 90 persen.

Sementara itu tiga desa lainnya: Kesambi, Setrokalangan, dan Soco persentase jumlah responden yang mengaku tidak mengenal calon DPD setara, yaitu 85 persen. Dua desa lainnya: Klumpit dan Sidomulyo jumlah yang mengenal lebih banyak dibandingkan tiga desa sebelumnya. Di dua desa itu responden yang mengaku calon DPD Jateng mengenal jumlahnya mencapai 20 persen. Artinya yang tidak mengenal 80 persen. Sedangkan di Singocandi, Kecamatan Kota responden yang mengaku tidak mengenal calon DPD Jateng jumlahnya 75 persen.

C. SOSIALISASI SATU UNTUK SEMUA

Eni Misdayani baru saja memeriksa *check list* alat peraga sosialisasi. Satu per satu alat peraga yang akan didistribusikan ke PPK selanjutnya ke PSS dia cek. Anggota KPU Kudus Divisi Sosialisasi ini tak ingin ada bahan sosialisasi yang

terlewatkan. Dari tumpukan itu dia memastikan poster yang berisi calon DPD Jateng ada.

Alat peraga itu dipasang di tempat-tempat strategis. Seperti balai desa atau tempat umum yang mudah diakses orang. Tujuannya agar sosialisasi ini tersampaikan secara luas kepada pemilih.

Perintah dari KPU ini dijalankan sepenuhnya oleh PPS. Alat peraga yang berisi calon anggota DPD Jateng itu pada umumnya dipasang di balai desa atau kantor kelurahan. Adapun spanduknya sebagian dipasang di sekitar balai desa, ada juga yang dipasang di pinggir jalan.

Sayangnya, sosialisasi dalam bentuk alat peraga ini kurang mendapat respons yang cukup dari masyarakat. Jarang sekali yang sekadar menengok apalagi sengaja menyempatkan diri mengamati poster calon DPD. Alhasil, target mengenalkan calon DPD dengan model sosialisasi pasif seperti ini kurang berdampak. Jangankan masyarakat luas, mereka yang sehari-hari di lingkungan balai desa pun belum tentu mengamati siapa-siapa calon DDP yang ada di poster itu.

“Saya sendiri tidak pernah mengamati, jadi saya juga tidak begitu kenal calon DPD secara keseluruhan,” kata Suhardjo, perangkat Sidomulyo yang saat Pemilu 2014 menjadi Sekretaris PPS Sidomulyo.

Suhardjo sendiri mengakui bahwa sekadar memasang poster itu di balai desa tidak efektif, tapi ketika akan memasang di sejumlah titik lainnya, mereka tidak memiliki bahannya. Sebab, masing-masing desa hanya diberi satu poster.

Jumlah ini tentu mengalami *gap* yang dalam jika dibandingkan alat peraga calon DPR/DPRD. Seperti yang sudah disaksikan bersama saat kampanye, hampir di tiap pohon maupun tiang listrik terdapat gambar calon DPR/DPRD. Tidak hanya itu, di rumah-rumah tertentu pun banyak terdapat stiker sehingga menambah ramainya alat peraga calon DPR/DPRD.

Walaupun harus dipertegas bahwa alat peraga calon DPR/DPRD itu bersumber dari keuangan calon yang bersangkutan alias bukan dibiayai KPU. Artinya, pada masa kampanye berlangsung, para calon sendirilah yang giat, kerja keras, proaktif memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Dengan berbagai cara. Apakah secara

tatap muka antara calon dengan pemilih, tim kampanye dengan pemilih, maupun dengan alat peraga yang sudah dipersiapkan.

Dengan minimnya alat peraga untuk calon DPD ditambah tidak adanya tim kampanye di masing-masing desa, situasi ini membuat pemilih terasa jauh dengan DPD. Jauh di mata sekaligus jauh di hati.

KPU sendiri mengaku memiliki banyak keterbatasan ketika harus mengenalkan satu demi satu calon yang ikut Pemilu 2014. Di antara keterbatasan itu adalah dari sisi anggaran. Keterbatasan berikutnya menyangkut status penyelenggara. Jika sampai mengenalkan figur calon satu demi satu, selain keterbatasan waktu juga rentan bias yang bisa berdampak akan muncul tuduhan tidak independen.

Akibatnya, seperti istilah yang disampaikan Riwi Budi, calon DPD *cul-culan*. Tidak ada calon yang turun, tidak ada tim kampanye yang menyampaikan figur calonnya, tidak ada alat peraga yang bisa diakses calon pemilih sehingga masyarakat pun buta siapa calon yang akan dicoblosnya.

Padahal, sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat, pertimbangan pemilih mencoblos itu setidaknya tiga hal, yaitu figur, tim kampanye yang aktif, serta *angpau* yang diberikan. Jika ketiga-tiganya tidak turun di masyarakat, sulit mengharapkan masyarakat mengenal calonnya, apalagi meminta mencoblosnya.

“Akhirnya, memang banyak yang mencoblos berdasarkan foto semata,” kata Suhardjo, warga Sidomulyo.

Mantan Ketua PPK Gebog Sulaiman juga merasakan gejala tersebut. Di masyarakat, di saat mereka minim informasi tentang profil calon, yang dicoblos saat pemilihan adalah yang ganteng atau yang cantik. Umumnya kaum laki-laki memilih yang cantik, sedangkan kaum perempuan memilih yang ganteng.

Sebagian pemilih di Karangrowo, Undaan juga ada yang memilih dengan pertimbangan simbol-simbol tertentu dari pengamatan foto calon di surat suara. “Ada yang memilih karena dalam fotonya seperti memakai pakaian petani. Diharapkan jika mereka terpilih akan memikirkan sektor pertanian,” jelas Sudir.

D. TEKNIS DAN SASARAN SOSIALISASI

Sutiyono, PPS Setrokalangan sibuk *wara-wiri* di tiga dukuh, Setro, Kalangan, dan Karangturi. Dia mengingatkan kepada KPPS agar mengumumkan melalui musala atau masjid tentang waktu pencoblosan. Masyarakat diingatkan agar menghadiri TPS tepat pada waktunya atau sebelum jam pemungutan suara ditutup, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat.

Woro-woro adalah bentuk sosialisasi penyelenggara pemilu di Setrokalangan kepada pemilih. Cara yang sama juga dilakukan beberapa desa lainnya. Di luar pengumuman melalui corong itu, mereka juga melakukan acara tatap muka kepada pemilih. Kegiatan ini mereka lakukan bersamaan dengan proses penyempurnaan data pemilih yang butuh kecermatan.

Sosialisasi model tatap muka sedikitnya menyampaikan tiga hal penting. Yang pertama tentang hari atau tanggal pencoblosan. Waktu pemungutan suara ini perlu diingatkan berulang-ulang agar pemilih bisa menyesuaikan dengan agenda pribadi lainnya. Di spanduk maupun alat peraga lainnya, tentang hari H pencoblosan ini selalu ditonjolkan.

Materi kedua yang disampaikan kepada audiens peserta sosialisasi adalah lokasi TPS. Materi ini juga cukup penting agar pemilih langsung menuju ke TPS mana saat akan mencoblos. Mengingat, seperti di Soco yang geografisnya perbukitan dan lembah perlu disampaikan secara jelas di lokasi mana mereka menggunakan hak pilihnya. Begitu juga seperti Desa Karangrowo yang terbagi menjadi beberapa dukuh dan terpisah oleh hamparan sawah yang luas.

Materi ketiga yang disampaikan dalam acara tatap muka tersebut adalah tentang tata cara penandaan surat suara. Materi ini meliputi bagaimana cara mencoblos, dan contoh coblosan yang sah dan tidak sah. Secara teknis bagaimana cara pencoblosan tidak menjadi persoalan bagi pemilih. Sebab, walau pada Pemilu 2009 penandaan surat suara dengan cara mencontreng, namun cara pencoblosan sudah lazim dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam acara tatap muka tersebut yang diundang adalah tokoh masyarakat dan ketua RT dan RW. Sosialisasi secara berjenjang ini diharapkan sampai ke

lingkungan yang paling bawah. Secara umum, hasil sosialisasi dengan tiga materi ini berjalan secara baik. Pada hari H pemilu, tingkat kehadiran pemilih relatif baik.

Persentase Tingkat Kehadiran di Sembilan Desa

KECAMATAN	DESA	DPT	HADIR	PERSENTASE
KUDUS	SINGOCANDI	5.530	4.724	85.42
JATI	NGEMBAL KULON	4.227	3.617	85.57
UNDAAN	KARANGROWO	5.768	4.490	77.84
MEJOBBO	KESAMBI	5.852	5.247	89.66
BAE	BACIN	3.377	2.909	86.14
KALIWUNGU	SETROKALANGAN	1.864	1.596	85.62
GEBOG	KLUMPIT	8.763	7.172	81.84
JEKULO	SIDOMULYO	2.113	1.745	82.58
DAWE	SOCO	3.432	2.585	75.32

Sumber: diolah dari data KPU Kudus

Selain itu, sosialisasi tentang teknis pencoblosan juga cukup berhasil. Hal ini dilihat dari jumlah pemilih yang salah memberikan tanda di surat suara. Jumlahnya sangat-sangat sedikit. Keliru coblos atau suara rusak itu hanya ada di Singocandi untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR, dan DPD yang masing-masing satu suara.

Berikutnya di Desa Kesambi hanya satu yang rusak atau keliru coblos, yaitu untuk pemilihan DPRD Provinsi. Sisanya terjadi di Desa Soco, Kecamatan Dawe. Untuk pemilihan DPR yang keliru coblos jumlahnya dua, sedangkan untuk pemilihan DPD hanya satu.

Peran ini sepertinya tak lepas dari massifnya calon DPR/DPD turun ke calon pemilih. Pada saat masa kampanye berlangsung, calon DPR/DPD aktif mendatangi rumah penduduk *door to door* sambil membawa alat peraga surat suara. Calon, maupun tim suksesnya secara detail memberi contoh bagaimana cara mencoblos yang benar. Tentu saja materinya disesuaikan dengan siapa calonnya. Di mana posisi gambar parpolnya, berapa nomor urutnya, dan lain sebagainya.

Di saat sosialisasi tentang waktu mencoblos dan lokasi TPS, serta tata cara coblosannya sudah tersampaikan secara baik oleh KPU dan calon DPR/DPD,

kenyataan di lapangan menunjukkan ada satu ruang kosong yang belum tergarap, yaitu pemilihan DPD. Poster yang hanya satu di tiap desa dan tidak adanya tim sukses maupun calon beserta alat peraganya di sembilan desa sampel, benar-benar membuat calon pemilih awam dengan calon DPD.

Secara umum dari responden di sembilan desa itu sebagian besar mengatakan belum pernah mendapatkan materi sosialisasi khusus tentang calon DPD Jateng. Rinciannya: 29 persen mengatakan pernah menerima sosialisasi tentang DPD Jateng, sedangkan 71 persen mengatakan tidak pernah.

Rinciannya, dari 20 orang lebih di masing-masing desa yang ditanya, di Desa Singocandi dan Ngembal Kulon, 90 persen mengatakan belum pernah. Berikutnya, di Bacin dan Sidomulyo, yang mengatakan belum pernah masing-masing jumlahnya 85 persen, sedangkan di Kesambi yang mengatakan belum pernah sebanyak 80 persen.

Selanjutnya, selain di Karangrowo yang sepenuhnya mengatakan sudah pernah menerima sosialisasi tentang DPD Jateng, data di Desa Klumpit dan Soco, responden yang mengaku tidak menerima sosialisasi, masing-masing jumlahnya 75 persen. Terakhir, responden di Desa Setrokalangan. Di desa ini yang 55 persen responden mengatakan belum pernah menerima sosialisasi tentang DPD.

E. MENANTI DATANGNYA THIK-THIK

Di luar persoalan terbatasnya gaung sosialisasi khusus tentang DPD yang dilakukan oleh penyelenggara maupun minimnya kampanye yang dilakukan calon DPD, ada satu persoalan yang sedang menjadi fenomena di masyarakat. Yaitu faktor *mindset* atau pola pikir pemilih. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa tingkat suara tidak sah dalam pemilihan anggota DPD cukup besar.

Sebagian pemilih merasa mereka yang sedang mencalonkan diri, baik sebagai DPR atau DPD itu adalah orang sedang mencari pekerjaan. Kelak, jika mereka terpilih, para calon itu akan mendapatkan pekerjaan dengan materi yang besar. Karena itu pemilih merasa harus ada timbal baliknya ke pemilih secara materi pula. Umumnya adalah berbentuk uang.

“Pemilih menganggap para calon itu *mbo gae* (*nyambut gawe*-bekerja),” kata Riwi Budi, warga Ngembal Kulon.

Regulasi memang sudah mengatur tentang larangan memberi uang atau sesuatu kepada pemilih yang dapat dikategorikan sebagai politik uang. Tapi pada kenyatannya, praktik itu umum di masyarakat. Sebagian pemilih benar-benar menunggu pemberian dari calon maupun tim sukses calon. Istilahnya, masyarakat menunggu *thik-thik*. Jika sebelumnya muncul istilah serangan fajar karena pemberian *thik-thik* itu disampaikan waktu fajar, belakangan muncul istilah serangan dhuha karena *thik-thik* itu juga beredar menjelang tengah hari.

Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi telah salah dipahami sebagai momentum bersenang-senang dalam mendapatkan materi dari calon. Bagi calon pemilih yang secara sadar menunggu *thik-thik* sebagai momentum mengumpulkan materi, tanpa segan-segan akan menerima dari banyak calon. Sebagai contoh, di Setrokalangan, suami istri yang sehari-hari membuka bengkel bisa mengumpulkan *thik-thik* sebanyak Rp 600 ribu.¹¹

Fenomena ini tampaknya seperti gunung es, kecil di permukaan tapi besar di bawah. Regulasi penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, berekses negatif. Calon, baik dari parpol yang berbeda atau dalam satu parpol saling berlomba-lomba mengumpulkan suara dengan berbagai cara. Di antara caranya dengan menyebarkan *thik-thik*.

Melihat kenyataan ini, tujuan pemilu sebagai sarana mencari pemimpin atau wakil rakyat yang akan menentukan masa depan politik selama lima tahun tidak tercapai. Praktik pemberian *thik-thik* ini menjadi kian subur karena tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku. Akibatnya, dalam pemilu atau pemilihan lainnya, praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

“Jangankan pemilihan DPR, yang terjadi di masyarakat saat ini pemilihan setingkat RT pun menggunakan uang,” kata Udin, warga Undaan.

Pada Pemilu 2014 lalu, di saat sebagian calon banyak yang cukup aktif turun ke pemilih disertai embel-embel tertentu, sikap proaktif ini dimaknai sebagai sebuah

¹¹ Informasi disampaikan Gotro, warga Setrokalangan. Wawancara pada 22 Mei 2015.

perhatian oleh calon pemilih. Karena itu ketika ada calon yang pasif, tidak pernah mengenalkan diri, baik langsung maupun melalui tim sukses, masyarakat mengistilahkan sebagai *cul-culan*.

Begitulah yang terjadi saat pemilihan calon DPD. Sikap *cul-culan* itu tidak cocok bagi sebagian pemilih yang pragmatis. Akhirnya pemilih dengan sadar tidak memilih calon DPD Jateng. Empat buah surat suara yang diberikan KPPS untuk dicoblos disisakan satu. Karena itulah, saat dimasukkan kembali ke kotak suara, surat suara untuk pemilihan calon DPD itu masih rapi. Jangankan dicoblos, lipatannya saja tidak dibuka.

“Saya sengaja tidak memilih calon DPD dan saya tidak merasa rugi,” kata Kasman, warga Setrokalangan.¹² Sikap sama juga ditunjukkan Rudi, pemuda Bacin berusia sekitar 19 tahun.¹³

Selain karena tidak diberi *thik-thik*, ada juga karena beban moral. Ada pemilih tidak ingin menanggung risiko ikut berdosa atas perilaku negatif dari calon yang dipilih. Pertimbangannya karena sama sekali tidak kenal.

Di samping itu, ada juga pemilih yang urung memilih calon DPD karena persoalan teknis. Sebagai contoh, saat masa kampanye seorang calon pemilih didatangi seorang calon atau tim kampanye untuk memilih nomor tertentu. Oleh si pemilih, pesan itu diterapkan untuk semua surat suara, termasuk untuk pemilihan DPD. Karena nomor itu tidak ditemukan, si pemilih urung memilih dan membiarkan surat suara itu tidak dicoblos.¹⁴

Selaras dengan perasaan tidak rugi ketika tidak mencoblos calon DPD, pemilih sadar betul dengan konsekwensi surat suara polos tanpa coblos itu. Yaitu, surat suara yang sudah terpakai itu dinyatakan tidak sah.

Di Sidomulyo, selain persoalan di atas, faktor lain yang membuat suara tidak sahnya tinggi karena faktor teknis pencoblosan. Gara-garanya, beredar informasi dari sumber yang tidak jelas dan sempat membingungkan masyarakat.

¹² Wawancara pada 31 Mei 2015.

¹³ Wawancara pada 8 Agustus 2015.

¹⁴ Wawancara dengan Bisri, warga Klumpit, Kecamatan Gebog.

Seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya, karena dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, Sudir Santoso terpaksa didiskualifikasi dari calon DPD Jateng. Suratnya dari KPU resmi dan sudah disebarluaskan ke masyarakat melalui pengumuman oleh KPPS saat akan pencoblosan.

Ternyata, pada hari yang sama beredar informasi melalui SMS, khususnya di Desa Sidomulyo yang isinya menyatakan mencoblos Sudir tetap sah. Sebagian masyarakat bingung, tapi sebagian lainnya justru percaya.

“Ada pemilih yang lebih mempercayai SMS itu daripada surat dari KPU,” kata Solikhul Huda, mantan ketua PPK Jekulo yang pada hari H turun langsung ke Sidomulyo.¹⁵

Belum diketahui pasti, berapa jumlah suara tidak sah karena faktor ini. Sebab, data C1 dari desa ini belum berhasil diperoleh. Sudah dicoba mengunduh dari situs resmi KPU RI, upaya ini belum pernah berhasil.¹⁶

Yang pasti saat Pemilu 2014 lalu, suara tidak sah surat suara DPD di Sidomulyo mencapai 64 persen lebih. Data suara tidak sah itu, di TPS I terdapat 219 suara, di TPS II 259 suara, di TPS III 204 suara, di TPS IV ada 184 suara, dan TPS V sebanyak 257 suara. Di desa ini, Sudir memiliki pendukung setia, satu di antaranya Sumani, mantan kepala desa.¹⁷

¹⁵ Informasi disampaikan Solikhul Huda dalam Focus Group Discussion di KPU Kudus 12 Agustus 2015.

¹⁶ Saat diunduh selalu muncul keterangan ‘sedang memuat gambar’. Pada kenyataannya, walau sudah menunggu prosesnya yang relatif lama, gambar yang berisi tentang Form C1 Digital itu belum pernah berhasil dibuka.

¹⁷ Wawancara dengan Suhardjo, pada 26 Mei 2015.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya, pelaksanaan Pemilu 2014 di Kudus sudah berjalan relatif baik. Salah satu ukurannya adalah prosesnya yang sukses (*success process*). Walau ada beberapa kritikan, namun secara umum pihak penyelenggara dan peserta pemilu sudah menjalankan perannya masing-masing sesuai amanat regulasi.

Jika boleh mengukur salah satu keberhasilan pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya, potret Pemilu 2014 di Kudus boleh menjadi salah satu contohnya. Dari 600.872 pemilih Kudus yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), 81 persennya hadir di TPS atau setara dengan 488.920 orang.

Namun, sukses proses itu belum ditunjang dengan kesuksesan lain, misalnya sukses hasil dan sukses tujuan. Sebagian pemilih masih menganggap pemilu sebagai pesta demokrasi yang identik dengan bagi-bagi uang dari seorang calon kepada calon pemilih. Akibatnya, motivasi pemilih datang ke TPS bukan ingin mendudukkan seseorang untuk menjadi wakilnya di lembaga legislatif. Tapi, sebagian di antaranya didorong persoalan pragmatis, karena sudah diberi uang oleh seorang calon. Sebagian masyarakat menamai uang pemberian seorang calon itu dengan *thik-thik*.

Dalam pemilihan calon anggota DPD Jateng, sebagian pemilih di desa sampel merasa para calon anggota DPD tak begitu perhatian terhadap pemilih. Istilahnya *cul-culan* alias dilepas begitu saja. Salah satu contohnya, para calon anggota DPD Jateng tidak pernah turun ke masyarakat, baik langsung maupun melalui tim suksesnya atau dengan alat peraganya. Hal ini membuat hubungan pemilih dengan calon anggota DPD Jateng jauh di mata jauh di hati.

Berangkat dari tiga pertanyaan di Bab I, yaitu mengapa surat suara DPD banyak yang tidak sah? Faktor apa yang melatarbelakanginya? Dan, desa mana mana saja

yang tinggi suara tidak sahnya dalam pemilihan anggota DPD Jateng? Kesimpulan untuk pertanyaan pertama adalah:

Secara regulasi, ada beberapa sebab mengapa sebuah surat suara dinyatakan tidak sah. Di antaranya tanda coblos lebih dari sekali di calon yang berbeda, coblos di antara kolom, dan coblos di luar kolom. Selain itu, sebuah surat suara juga dinyatakan suaranya tidak sah jika tidak ada tanda coblos sama sekali.

Dalam konteks pemilihan calon anggota DPD Jateng di sembilan daerah sampel, suara tidak sah lebih didominasi karena surat suara itu tidak dicoblos. Alasannya, pemilih tidak mengenal sama sekali dengan calon anggota DPD Jateng karena di desa itu tidak pernah ada kampanye maupun alat peraga yang berisi calon anggota DPD. Padahal, keberadaan figur calon maupun tim suksesnya cukup berpengaruh dalam persoalan tingkat partisipasi pemilih dan suara tidak sahnya.

Sebagai contoh, di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten hanya 3,24 persen; untuk DPRD Provinsi suara tidak sahnya 32,44 persen; untuk pemilihan DPR justru hanya 10,79, sedangkan untuk pemilihan DPD suara tidak sahnya mencapai 65,36 persen. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena dari sekitar desa ini ada calon anggota DPR-nya dan tim suksesnya yang superaktif. Data ini juga mencerminkan data secara umum di Kabupaten Kudus. Suara tidak sah relatif kecil ketika calon dan tim suksesnya aktif mengenalkan diri ke pemilih.

Jawaban itu sekaligus menjadi jawaban untuk pertanyaan nomor dua. Di samping karena semata-mata pemilih tidak kenal calon DPD, latar belakang yang membuat pemilih tidak mencoblos calon DPD karena pemilih tersebut tidak mendapatkan *thik-thik*.

Walau demikian, tingginya suara tidak sah untuk calon anggota DPD Jateng juga karena pemilih tetap mencoblos calon DPD yang sudah didiskualifikasi. Kasus ini terjadi di Desa Sidomulyo, Jekulo. Sejumlah pemilih tetap mencoblos Sudir Santoso karena ada informasi melalui SMS bahwa mencoblos Sudir tetap sah.

Untuk pertanyaan ketiga, desa mana saja yang tinggi surat suara tidak sahnya? Jawabannya adalah:

Di Kecamatan Kudus yang terdiri atas 25 desa/kelurahan, desa yang suara tidak sahnyanya tertinggi adalah Singocandi. Dari 4.724 total suaranya, sebanyak 1.956 di antaranya dinyatakan tidak sah. Berikutnya di Kecamatan Jati, suara tidak sahnyanya untuk pemilihan anggota DPD Jateng ada di Desa Ngembal Kulon yang mencapai 45,01 persen. Di desa ini, suara sahnyanya mencapai 1.989, sedangkan yang tidak sah mencapai 1.628 suara.

Berikutnya di Kecamatan Undaan, suara tidak sah yang paling tinggi berada di Desa Karangrowo. Di desa ini, untuk pemilihan DPD Jateng suara tidak sahnyanya melebihi suara sahnyanya, yaitu mencapai 62,54 persen. Dari 4.490 total suaranya, sebanyak 2.808 suaranya tidak sah. Desa selanjutnya yang suara tidak sahnyanya tinggi adalah Kesambi, Kecamatan Mejobo. Jumlahnya juga melebihi suara sah, yaitu sebanyak 64,36 persen. Dari 5.247 total suaranya, 3.377 suaranya dinyatakan tidak sah. Desa lain berikutnya adalah Bacin, Kecamatan Bae. Di desa ini jumlahnya di bawah 50 persen. Tepatnya jumlah suara tidak sah mencapai 44,38 persen.

Untuk dapil Kudus-3 yang meliputi Kecamatan Kaliwungu-Gebog, masing-masing desa yang suara tidak sahnyanya tinggi adalah Setrokalangan dan Klumpit. Di Setrokalangan jumlahnya mencapai 1.596 suara yang tidak sah. Jumlah ini setara dengan 63,80 persen dari total suara sah dan tidak sah. Sedangkan di Klumpit, Kecamatan Gebog, total suaranya 7.172, sedangkan yang tidak sah mencapai 3.246 suara atau 45,26 persen.

Di Dapil Kudus-4 yang terdiri atas Kecamatan Jekulo dan Dawe, masing-masing desa yang suara tidak sahnyanya tinggi adalah Sidomulyo (64,36 persen) dan Soco (58,45 persen). Di Sidomulyo, dari 1.745 total suara, 1.123 suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan di Soco, suara sahnyanya 1.074, sedangkan yang tidak sah mencapai 1.511 suara.

B. SARAN

- a. Pada tahapan kampanye/sosialisasi, penyelenggara pemilu perlu memperbanyak bahan sosialisasi dengan berbagai bentuk yang berisi calon DPD sehingga memberi kesempatan bagi calon pemilih mengenali calon DPD Jateng.

- b. KPU perlu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk sosialisasi terkait apa, siapa, dan bagaimana fungsi DPD. Tujuannya agar masyarakat menyadari memilih calon DPD bagian yang penting dalam pemilu. Selain itu juga bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat dari memilih calon anggota DPD.
- c. KPU perlu secara terus-menerus melakukan pendidikan pemilih secara luas untuk mensosialisasikan substansi pemilu. Tujuannya untuk mengikis pandangan sempit bahwa pesta demokrasi identik bagi-bagi uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, *Lensa Pemilu 2014, Demokratis Jujur dan Adil*, Kudus, 2015.
- Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA, *Metode Research*. Jakarta, Andi Offset, 1985
- Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

B. Berita Media Massa dan Situs Internet

- Actual.co.id, *Tujuh Tokoh di Jateng Mendaftar DPD*. Kamis, 18-04-2013 21:25, dikunjungi 1 Juni 2015.
- Antara, *Ketua KPU Jateng Dilaporkan ke Dewan Kehormatan*. Senin, 10 Mar 2014 17:23:29 WIB, dikunjungi 1 Juni 2015.
- Jawa Pos, *Ketika Tiga Presiden dan Satu Wapres Menjadi Supermentor Generasi Muda. Suasana Memanas saat Habibie Klarifikasi Try Sutrisno*, edisi 19 Mei 2015.
- www.kpu.go.id

C. Wawancara dengan Mantan PPK/PPS

- Wawancara dengan Suyono, mantan PPK Kudus pada 28 Mei 2015
- Wawancara dengan Solikhul Huda, mantan Ketua PPK Jekulo pada 25 Juni dan 5 Juli 2015
- Wawancara dengan Syaefuddin Nawawi, mantan PPK Gebog 23 Juni dan 27 Juni 2015.
- Wawancara dengan Marsanto, mantan PPS Soco pada 24 dan 27 Mei 2015.
- Wawancara dengan Sutiyono, mantan PPS Setrokalangan pada 22 dan 31 Mei 2015.
- Wawancara dengan Slamet Riyadi, mantan PPS Singocandi pada 31 Mei 2015.
- Wawancara dengan Sudir, mantan Ketua PPS Karangrowo pada 30 Mei 2015.
- Wawancara dengan Rustam Santiko, mantan anggota PPS Kesambi pada 28 Mei 2015.
- Wawancara dengan Riwi Budi Martono, mantan ketua PPS Ngembal Kulon pada 22 dan 26 Mei 2015.

Wawancara dengan Suyono, mantan anggota PPS Bacin pada 31 Mei 2015.

Wawancara dengan Lilik Prasetyo, mantan anggota PPS Sidomulyo 25 Juni 2015 dan 5 Juli 2015.

Wawancara dengan Bisri, mantan PPS Klumpit pada 21 Mei 2015.

Wawancara dengan Suhardjo, pada 26 Mei 2015 dan 5 Juli 2015.

D. Wawancara dengan Responden di Sembilan Desa/Kecamatan

Mei 2015 – Agustus 2015